

**LAPORAN**  
**PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)**



**PEMBERDAYAAN RELAWAN DALAM ANTISIPASI KEKERASAN  
PADA PEREMPUAN DAN ANAK**

**Oleh :**

**Dr. Hj. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si. (0317116502/Ketua)**  
**Dr. Hj. Wini Tarmini, M.Hum (0014106406/Anggota)**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMUPOLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : PEMBERDAYAAN RELAWAN DALAM ANTISIPASI  
KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK

**Peneliti/Pelaksana**

Nama Lengkap : Dr Dra NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, M.Si,  
: M.Si

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka  
NIDN : 0317116502  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Nomor HP : 081314327417  
Alamat surel (e-mail) : novi.ap@uhamka.ac.id


**Anggota (1)**

Nama Lengkap : Dr Dra Wini Tarmimi M.Hum  
NIDN : 0014106406  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

**Institusi Mitra (jika ada)**

Nama Institusi Mitra : -  
Alamat : -  
Penanggung Jawab : -  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp 44,300,000  
Biaya Keseluruhan : Rp 44,300,000

Mengetahui,  
Ketua LPPM UHAMKA



(Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd.)  
NIP/NIK 0029116401

Jakarta, 16 - 8 - 2021  
Ketua,



(Dr Dra NOVI ANDAYANI  
PRAPTININGSIH, M.Si, M.Si)  
NIP/NIK 0317116502

## ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan. Boleh jadi, pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, ia mengabaikannya lantaran berlandung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan masuk dalam ranah pribadi. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan : 1) Kurangnya informasi tentang segala bentuk kekerasan pada perempuan dan anak. 2) Kurangnya edukasi dalam sosialisasi UU tentang penghapusan KDRT. 3) Kurangnya pemahaman dan reaksi masyarakat terkait isu KDRT, terutama pada perempuan dan anak. Kontribusi mendasar pada khalayak, yakni tim menyiapkan materi untuk disampaikan melalui metode yang tepat dan praktis berupa teknik pengelolaan emosional dan spiritual, terutamaantisipasi preventif terhadap segala bentuk KDRT.

Target dari kegiatan ini adalah : Pertama, melakukan orientasi dan diskusi mengenai pentingnya pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan yang banyak dialami oleh perempuan dan anak, dalam bentuk ceramah dan diskusi. Kedua, melakukan diskusi dan role play atau simulasi dalam rangka mengedukasi dan sosialisasi UU Penghapusan KDRT. UU ini melarang tindak KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Ketiga, melakukan latihan presentasi bagi relawan sebagai agen komunikasi dengan memberikan penjelasan betapa pentingnya UU Penghapusan KDRT yang dalam hal ini dipresentasikan oleh perwakilan pemuda-pemudi Karang Taruna sebagai relawan yang berada di dalam ranah keluarga inti. Gambaran iptek yang dilakukan, antara lain pengisian pre-test dan post test tentang pemahaman relawan Karang Taruna tentang pemahaman KDRT dan antisipasinya serta menyikapinya, dengan melakukan wawancara pendahuluan terhadap relawan Karang Taruna tentang pengetahuan UU Penghapusan KDRT. Setelah itu dilakukan paparan materi, diskusi dan FGD. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi, *games* dan *role play*.

Hasil pelaksanaan kegiatan ini telah menunjukkan perubahan positif dimana para pengurus Karang Taruna Sinar Pamulang Permai mampu proaktif dan reaktif meminimalisir bahkan mengeliminir kategorisasi kekerasan pada perempuan dan anak. Peserta tampak bersemangat dan merasa senang karena mereka memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, terutama pada perempuan dan anak. Hal itu dibuktikan dengan program diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Bersama tim, pengurus Karang Taruna Sinar Pamulang Permai memberikan manfaat dengan melakukan pendampingan berupa konsultasi dan konseling yang dapat mengembalikan kepercayaan diri serta menjaga kesehatan mental para korban dengan metode *self love & self healing*.

Kata kunci : pemberdayaan, relawan, antisipasi, kekerasan perempuan, anak

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt atas karunia yang dilimpahkan sehingga pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan Pengabdian Masyarakat yang berjudul “PEMBERDAYAAN RELAWAN DALAM ANTISIPASI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK” dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan ini terselenggara berkat kerja sama dan dukungan berbagai pihak, terutama kepada Ketua RT 02 / RW 06 Sinar Pamulang Permai, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten . Selain itu ucapan terima kasih juga tim sampaikan kepada ketua dan pengurus Karang Taruna Sinar Pamulang Permai atas kesediaannya berpartisipasi sebagai relawan dalam antisipasi kekerasan pada perempuan dan anak, yang dilakukan di masa di masa transisi menuju *new normal* dipadukan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagian dilakukan secara tatap muka terbatas dengan mitra, sebagian lagi dilakukan secara daring sebanyak tiga kali melalui *zoom meeting* agar tak terjadi kerumunan demi antisipasi penularan wabah pandemi yang masih zona merah. Konsesuensinya tim memberikan paket data untuk narsum, panitia, dan para peserta yang terdiri dari pengurus Karang Tarna Pamulang Permai, Tangsel.

Ucapan terima kasih juga tim pengabdian haturkan kepada Kementrian Ristek/BRIN Republik Indonesia yang telah mendanai kegiatan ini melalui hibah Program Kemitraan Masyarakat Pengabdian kepada Masyarakat . Tak lupa apresiasi tak terhingga atas dukungan Ketua LPPM dan tim yang memberikan support yang luar biasa. Selain itu juga terima kasih kami sampaikan pada FISIP UHAMKA yang telah memberikan kesempatan terselenggaranya kegiatan ini. Juga kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu pelaksanaan kegiatan ini. Semoga Allah Swt berkenan melimpahkan pahala sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa Laporan Pengabdian Masyarakat ini belum sempurna. Akan tetapi terlepas dari segala kekurangan yang ada, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 17 November 2021

Tim Pengabdian Masyarakat

Dr. Hj. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si.

Dr. Hj. Wini Tarmini, M.Hum.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	2
ABSTRAK .....	3
KATA PENGANTAR .....	4
DAFTAR ISI .....	5
BAB 1. PENDAHULUAN .....	8
1.1. Analisis Situasi .....	8
1.2. Permasalahan Mitra .....	11
BAB 2. TUJUAN DAN SASARAN.....	13
BAB 3. METODE PELAKSANAAN .....	15
BAB 4. KELUARAN YANG DICAPAI ( <i>OUTPUT</i> ).....	20
BAB 5. MANFAAT YANG DIPEROLEH ( <i>OUTCOME</i> ) .....	23
BAB 6. FAKTOR YANG MENGHAMBAT/KENDALA, FAKTOR YANG MENDUKUNG DAN TINDAK LANJUT .....	26
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN.....	28
DAFTAR PUSTAKA .....	29
DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1. Instrumen/Makalah/Materi Kegiatan.....	31
Lampiran 2. Personalia tenaga pelaksana dan kualifikasinya .....	42
Lampiran 3. Foto Dokumentasi Kegiatan.....	42
Lampiran 4. Publikasi Ilmiah di Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA.....	47
Lampiran 5. Luaran Video Kegiatan di Youtube.....	57
Lampiran 6. Luaran Publikasi Berita di Media Online.....	59
Lampiran 7. Buku Saku Panduan Relawan.....	65
Lampiran 8. Sertifikat HKI Buku Saku Antisipasi Kekerasan Pada Perempuan & Anak .....	84
Lampiran 9. Surat Mitra .....	85
Lampiran 10. Borang Capaian Hasil PKM .....	86
Lampiran 11. Penggunaan Anggaran.....	90
Lampiran 12. SPK LLDIKTI Wil. III dengan Uhamka.....	92

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kepadatan Penduduk Per Km2 menurut kelurahan.....	10
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	10
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan .....	10
Tabel 4. Jumlah kasus kekerasan di Tangerang Selatan .....	11
Tabel 5. Jenis Masalah dan Justifikasi.....	12
Tabel 6. Solusi Permasalahan, Luaran, dan Indikator Pencapaian.....	14
Tabel 7. Luaran Publikasi, Video Youtube, Berita media massa online.....	21
Tabel 8. Hasil analisis univariat pre test dan post test.....	23
Tabel 9. Saluran Pengaduan Korban Kekerasaan di Tangsel.....	27

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Alur Metode Kegiatan Pengabdian Masyarakat.....	17
Gambar 2. Logo Komunitas Peduli Perempuan dan Anak.....	21
Gambar 3. Buku Saku Antisipasi Kekerasan pada Perempuan & Anak.....	22
Gambar 4. Grafik Pretest-Posttest .....	24

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1. Analisis Situasi

Kekerasan terus menjadi masalah yang mendapat banyak perhatian masyarakat kontemporer. Para mahasiswa menjadi relawan dan diberi pelatihan pencegahan kekerasan (Taylor, 2014). Women's Global Leadership Institute menggagas kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan selama 16 hari setiap tanggal 25 November hingga 10 Desember ([komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id), 2020).

Kekerasan terjadi karena kepercayaan yang sudah mengakar bahwa istri adalah benda penuh milik suami sehingga suami bisa melakukan apa saja atas istrinya (Melliza, 2010). Cara dan gaya kekerasan bisa berbeda, namun pada dasarnya semua penindas memiliki sifat yang sama, yaitu bahagia melihat korbannya tersakiti (Coloroso, 2017). Perlu adanya program pencegahan kekerasan berfokus pada keluarga (Kandakai & King, 2002). Keterlibatan *parenting* yang menerapkan pola asuh yang bijak dapat mencegah tindak kekerasan (Marshall et al., 2020). Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak terpapar hampir semua jenis kekerasan dibanding mereka yang tinggal di daerah pedesaan akibat kebiasaan buruk pasangan, antara lain mengomsumsi alkohol, obat-obatan terlarang, serta berjudi (Ipek & Ayvaz Kizilgol, 2018). Efek dosis obat berlebihan yang dikonsumsi sang ayah menyebabkan semakin banyak dan sering kekerasan fisik yang dialami ibu ketika anak masih balita, semakin besar kemungkinan mereka untuk melakukan hukuman fisik pada anak di usia balita (Huang et al., 2015).

Walau sang ibu menjadi korban kekerasan, namun ia tetap berjuang melindungi anak-anak mereka (Greeson et al., 2014; O'Dor et al., 2017). Korban kekerasan secara agresif dan kasar pada anak, secara psikologis harus memperoleh perhatian ekstra (Gustafsson et al., 2015). Gejala stres pasca trauma dapat mengganggu perilaku dalam pola pengasuhan yang positif, anak kerap menjadi agresif atau anti sosial (Katz & Gurtovenko, 2015). Ibu yang menjadi korban kekerasan dapat memicu emosi anak ke arah trauma seperti depresi dan Post-Traumatic Stress Disorder (O'Dor et al., 2017; Pinguart, 2017; Salloum et al., 2015). Gejala stres pasca-trauma terdeteksi tinggi pada perempuan dan anak korban kekerasan yang beresiko mengalami berbagai masalah emosional dan perilaku. Pengasuhan memiliki pengaruh yang signifikan pada penyesuaian emosi anak pasca trauma (Gurtovenko & Katz, 2020). Oleh karena itu pola asuh yang positif dapat membantu pemulihan psikologis perempuan dan anak (Miller-Graff et al., 2016).

Rasa empati, perhatian kasih sayang, dan menciptakan suasana kondusif akan menumbuhkan iklim komunikasi yang sehat serta saling menghormati (Limeira & Féres-Carneiro, 2019). Keeratan hubungan emosional antara sang ibu dan anak korban kekerasan berhasil memulihkan trauma psikologis dan perilaku anti sosial pada anak (Anderson & van Ee, 2018). Pengalaman traumatis anak akibat pola asuh orangtua yang restriktif/ hukuman dapat disembuhkan melalui *self healing* anak korban kekerasan didukung gaya pengasuhan model mediasi orangtua sebagai *support system*, terutama sang ibu (Greene & Briggs-Gowan, 2018).



Kekerasan pada perempuan dan anak tidak bisa dipisahkan, karena dua permasalahan tersebut harus dipecahkan secara integratif dengan memberikan perlindungan pada kedua korban, yakni perempuan dan anak. Karena ketika kekerasan terjadi pada perempuan, anak yang turut melihat juga merasa tersakiti dan mengalami trauma. Sebaliknya jika kekerasan terjadi pada anak, maka sang ibu juga akan merasa terancam karena anak yang dikandungnya selama sembilan bulan disakiti baik secara verbal, fisik, psikologis, maupun kekerasan seksual (Jurnal Perempuan, 2007). Kekerasan terhadap perempuan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, sedangkan kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Bentuk kekerasan dapat digolongkan ke dalam 4 (empat) tipe, yakni : kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi atau penelantaran (Jurnal Perempuan, 2002).

Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) 2021 Komnas Perempuan Indonesia sebanyak 299.911, lebih sedikit dibanding CATAHU 2020 yakni 431.471 kasus. Pengurangan kasus kekerasan tersebut akibat masa pandemi covid-19 dimana proses pengaduan dialihkan secara daring, sehingga tak sedikit korban terkendala teknologi virtual tersebut, atau karena sulit ke luar rumah akibat PPKM. Jumlah pengaduan ke Komnas Perempuan pada tahun 2020 meningkat drastis sebesar 60%, yaitu dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020. Bertambahnya jumlah pengaduan ke Komnas Perempuan juga menunjukkan kerentanan terjadinya kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi Covid-19 (komnasperempuan.go.id, 2020).

Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tangerang Selatan menunjukkan bahwa ada 182 kasus kekerasan, di mana 120 diantaranya adalah kekerasan terhadap anak. Dari 190 kasus, kecamatan Pamulang mendominasi sebanyak 48 kasus, disusul kecamatan Ciputat 31 kasus, kecamatan Pondok Aren 29 kasus, kecamatan Serpong 26 kasus, Ciputat Timur 25 kasus, Serpong Utara 14 kasus, dan Setu 9 kasus (Rahmawati, 2021).

Berdasarkan data serta permasalahan di atas, tim Pemberdayaan Relawan Antisipasi Kekerasan Pada Perempuan dan Anak membentuk relawan di bawah naungan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak, yang memiliki motto *self love and care*. Para relawan terdiri dari Pengurus dan Kader Karang Taruna Sinar Pamulang Permai Tangerang Selatan agar dapat menjadi mentor bagi para perempuan baik remaja putri dan ibu rumah tangga dalam mengatasi berbagai masalah khususnya mengenai kekerasan yang terjadi di lingkungannya. Relawan tidak hanya para perempuan, tetapi juga laki-laki yang diharapkan mampu mencegah, mengeliminir serta menghentikan praktek kekerasan di wilayahnya. Pentingnya kegiatan ini dilakukan karena semakin banyaknya tindak kekerasan pada perempuan terutama di masa pandemi baik yang dilaporkan maupun tak dilaporkan, terutama menimpa perempuan yang kepala keluarganya di PHK atau berkurangnya penghasilan efek pandemi.

Gambaran lokasi Pengabdian pada Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat di Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan yang mempunyai luas 4.1291 km persegi dengan rata-rata kepadatan 8.816 per km persegi, dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 1. Kepadatan Penduduk Per Km<sup>2</sup> menurut kelurahan**

No.	Kelurahan	Luas ( Km <sup>2</sup> )	Banyaknya Penduduk	Kepadatan Per Km <sup>2</sup>
1.	Pondok Benda	4.1291	36.406	8.816
2.	Pamulang Barat	4.4423	40.324	9.077
3.	Pamulang Timur	2.8080	24.077	8.574
4.	Pondok Cabe Udik	5.1400	16.352	3.181
5.	Pondok Cabe Ilir	4.2100	28.932	6.872
6.	Kedaung	2.7867	41.894	15.033
7.	Bambu Apus	2.4045	17.327	7.206
8.	Benda Baru	2.8800	31.276	10.859
	<b>Jumlah :</b>	<b>28.8006</b>	<b>236.588</b>	

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No.	Mata Pencaharian / Pekerjaan	Banyaknya
1.	Pegawai Negeri Sipil	5.582
2.	TNI / Polri	817
3.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1.247
4.	Pedagang	23.321
5.	Angkutan / Sopir	9.182
6.	Buruh Industri	18.204
7.	Buruh Bangunan	4.820
8.	Pengusaha Sedang / Besar	298
9.	Industri Kecil / Pengrajin	511
10.	Petani Penggarap / Buruh Tani	263
11.	Petani Pemilik	206
12.	Lain-lain	22.134
	<b>Jumah :</b>	<b>86.585</b>

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan**

No.	Pendidikan	Banyaknya
1.	Belum Sekolah	38.326
2.	Tidak Tamat SD	35.288
3.	Tamat SD / Sederajat	57.656
4.	Tamat SLTP / Sederajat	37.902
5.	Tamat SLTA / Sederajat	48.501

6.	Tamat Akademi / Sederajat	6.807
7.	Tamat Perguruan Tinggi / Sederajat	12.108
	<b>Jumlah :</b>	<b>28.8006</b>

**Tabel 4. Jumlah kasus kekerasan di Tangerang Selatan**

Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Tangerang Selatan, Pamulang tertinggi		
No.	Kecamatan	Kasus
1.	Pamulang	48
2.	Ciputat	31
3.	Pondok Aren	29
4.	Serpong	26
5.	Ciputat Timur	25
6.	Serpong Utara	14
7.	Setu	9

Alasan pemilihan tempat ini sebagai lokasi pengabdian adalah :

1. Kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Pamulang tertinggi di wilayah Tangerang Selatan.
2. Relawan Karang Taruna Sinar Pamulang Permai Tangerang Selatan, terutama perempuan dan anak belum pernah memperoleh sosialisasi tentang UU Penghapusan KDRT, sehingga dianggap perlu untuk diberikan sosialisasi ini.
3. Relawan Karang Taruna Sinar Pamulang Permai Tangerang Selatan yang terlibat dalam kegiatan dan dapat menjadi perpanjangan tangan informasi (*agent of information*) kepada warga sekitar, terutama kaum perempuan dan anak.

## 2. Permasalahan Mitra

Identifikasi permasalahan mitra tim lakukan melalui observasi dan wawancara terhadap para Relawan Karang Taruna Sinar Pamulang Permai Tangerang Selatan. Berdasarkan hal tersebut, tim mengidentifikasi permasalahan terkait KDRT di lingkungan terdekat. Analisis permasalahan dapat terbagi menjadi tiga, yakni :

- 1) Kurangnya informasi tentang segala bentuk KDRT, terutama pada perempuan dan anak.
- 2) Kurangnya edukasi dalam sosialisasi UU tentang penghapusan KDRT.
- 3) Kurangnya pemahaman terhadap reaksi masyarakat terkait isu KDRT, terutama pada perempuan dan anak.

Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan : 1) Kurangnya informasi tentang segala bentuk KDRT. 2) Kurangnya edukasi dalam sosialisasi UU tentang penghapusan KDRT. 3) Kurangnya pemahaman dan reaksi masyarakat terkait isu KDRT. Kontribusi mendasar pada khalayak, yakni tim menyiapkan materi untuk disampaikan melalui metode yang tepat dan praktis berupa teknik pengelolaan emosional dan spiritual, terutama antisipasi preventif terhadap segala bentuk KDRT.

Target dari kegiatan ini adalah : Pertama, melakukan orientasi dan diskusi mengenai pentingnya pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan yang banyak dialami oleh perempuan dan anak, dalam bentuk ceramah dan diskusi. Kedua, melakukan diskusi dan role play atau simulasi dalam rangka mengedukasi dan sosialisasi UU Penghapusan KDRT. UU ini melarang tindak KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Ketiga, melakukan latihan presentasi bagi agen komunikasi dengan memberikan penjelasan betapa pentingnya UU Penghapusan KDRT yang dalam hal ini dipresentasikan oleh perwakilan pemuda-pemudi Karang Taruna sebagai relawan yang berada di dalam ranah keluarga inti.

**Tabel 5. Jenis Masalah dan Justifikasi**

Kurangnya informasi tentang segala bentuk KDRT, terutama pada perempuan dan anak	Belum ada pihak yang memberi edukasi dan sosialisasi
Kurangnya edukasi dalam sosialisasi UU tentang penghapusan KDRT	Sebagian besar perempuan dan anak tidak mengetahui isi/konten UU Penghapusan KDRT yang berlaku sejak 2004
Kurangnya pemahaman terhadap reaksi masyarakat terkait isu KDRT, terutama pada perempuan dan anak	Para istri menganggap KDRT hal yang wajar karena kepercayaan yang sudah mengakar bahwa istri adalah benda penuh milik suami sehingga suami bisa melakukan apa saja atas istrinya bahkan anak-anaknya, termasuk KDRT

## **BAB 2. TUJUAN DAN SASARAN**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tim melakukan identifikasi solusi masalah dengan tim dan mitra. Tim dan mitra kemudian melakukan fokus pemecahan masalah pada tiga aspek. Aspek tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan mitra yang meningkatkan. Adapun secara rinci tiga jenis kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Memberi pemahaman tentang informasi tentang segala bentuk, penyebab, dampak kekerasan pada perempuan dan anak.
2. Memberi edukasi UU tentang penghapusan KDRT, terutama pada perempuan dan anak.

### **2. Sasaran**

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, tim menyiapkan materi untuk disampaikan melalui metode yang tepat dan praktis dengan menggunakan digital media, sehingga para pengurus Karang Taruna Sinar pamulang Permai dapat mengantisipasi dan memberikan pendampingan spiritual pada korban kekerasan, yang nantinya akan menjadi relawan di lingkungan tempat tinggalnya.

Untuk mewujudkan solusi yang ditawarkan di atas, maka pendekatan yang digunakan adalah dengan melibatkan para relawan Karang Taruna sebagai partisipan aktif selama kegiatan berlangsung. Keterlibatan mitra yang diutamakan melalui partisipasi dalam bentuk diskusi, praktek mengedukasi, serta menjadi agen yang dapat mempersuasi kesadaran pentingnya mengetahui dan memahami substansi UU PKDRT, sebagai berikut :

1. Melakukan orientasi dan diskusi mengenai pentingnya pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan yang banyak dialami oleh perempuan, dalam bentuk ceramah dan diskusi.
2. Melakukan diskusi dan role play atau simulasi dalam rangka mengedukasi dan sosialisasi UU PKDRT.
3. Melakukan latihan presentasi bagi agen komunikasi dengan memberikan penjelasan betapa pentingnya UU KDRT yang dalam hal ini dipresentasikan oleh perwakilan relawan Karang Taruna yang bertindak sebagai mentor.

Berdasarkan permasalahan mitra dan solusi yang ditawarkan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditentukan target luaran dari kegiatan ini diharapkan dapat membantu secara langsung serta memberikan pembelajaran pada masyarakat khususnya para penggiat Karang Taruna khususnya relawan perempuan di lingkungan Pamulang tentang berbagai informasi mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga agar terhindar dari tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat.

Luaran dalam kegiatan ini adalah meningkatnya wawasan para relawan tentang isi konten KDRT. Untuk mengukur kemampuan ini digunakan instrumen tes. Instrumen tes diberikan saat sebelum materi diberikan dan sesudahnya. Dengan ketiga tes tersebut maka dapat diukur

peningkatan wawasan dan ketrampilan relawan terkait KDRT. Selain itu, luaran dari kegiatan ini akan dibuat artikel ilmiah dan dipublikasikan pada Jurnal Pengabdian Masyarakat (Sinta 4). Kegiatan ini juga dipublikasikan di media masa online dan video yang ditayangkan di kanal youtube.

**Tabel 6. Solusi Permasalahan, Luaran, dan Indikator Pencapaian**

No	Jenis Solusi	Luaran	Indikator Pencapaian
1.	Melakukan orientasi dan diskusi mengenai pentingnya pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan yang banyak dialami oleh perempuan, dalam bentuk ceramah dan diskusi.	Meningkatnya pemahaman isu KDRT	Nilai rerata pemahaman terkait KDRT pada saat post-test lebih baik dari pre-test
2.	Melakukan diskusi dan role play atau simulasi dalam rangka mengedukasi dan sosialisasi UU PKDRT.	Meningkatnya pengetahuan dan sikap para guru tentang UU Penghapusan KDRT	Nilai rerata pengetahuan dan sikap relawan pada saat test lebih baik dari pada pre test
3.	Melakukan latihan presentasi bagi agen komunikasi dengan memberikan penjelasan betapa pentingnya UU KDRT yang dalam hal ini dipresentasikan oleh perwakilan relawan Karang Taruna yang bertindak sebagai mentor.	Meningkatnya ketrampilan relawan mentransfer informasi pada perempuan dan anak terkait antisipasi tindak KDRT	Nilai rerata ketrampilan relawan dalam pendampingan pada saat post test lebih baik dari pada pre test

### BAB 3. METODE PELAKSANAAN YANG TELAH DILAKUKAN

Proses pembelajaran membutuhkan metode pengajaran tertentu dari instruktur. Metode pengajaran dapat berbentuk ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, *role play* serta praktek yang bertujuan untuk memberikan pemahaman pengetahuan, pemahaman aplikasi dan pemahaman analisis, sintesis serta evaluasi. Untuk itu pada pendampingan spiritual ini akan menggunakan metode pendidikan orang dewasa melalui ceramah dan simulasi, permainan peran dan praktek.

Berdasarkan permasalahan mitra dan solusi yang ditawarkan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditentukan target luaran dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan membantu secara langsung dan memberikan pembelajaran pada masyarakat khususnya. Target dari kegiatan ini adalah :

1. Terlaksananya observasi dan identifikasi adanya kasus-kasus KDRT pada perempuan dan anak
2. Pendampingan spiritual termasuk konseling, serta bimbingan rohani berupa pengajian serta ceramah yang dapat meningkatkan keimanan serta menjaga kesehatan mental para korban KDRT.

Khalayak sasaran adalah pengurus Karang Taruna Sinar Pamulang Permai sebagai partisipan aktif. Kegiatan ini dilaksanakan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara daring sebanyak tiga kali melalui *zoom meeting*. Program kemitraan masyarakat ini dilaksanakan secara virtual agar tak terjadi kerumunan demiantisipasi penularan wabah pandemi yang masih zona merah di daerah Pamulang. Namun tim tetap melakukan pertemuan tatap muka dilakukan sebanyak dua kali, di awal (saat survey dan meminta izin untuk mengadakan kegiatan), dan di akhir program (saat memantau keberlanjutan dan evaluasi).

Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah narasumber yang telah berpengalaman dalam memberikan pemahaman, serta mumpuni dalam memberikan materi. Untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi dan dirumuskan tersebut di atas, ceramah, FGD, dan pendampingan dilakukan dengan pendekatan individual dan klasikal. Pendekatan klasikal dilakukan pada saat pemaparan materi. Sedangkan pendekatan individual dilakukan pada saat pendampingan korban berupa konsultasi berupa sesi curhat yang selama ini dipendam dan disimpan sendiri oleh korban. Kemudian konseling dilakukan dengan pendekatan *self love* dan *self healing*. Kedua metode di atas dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan diri dan menjaga kesehatan mental para korban.

### **Metode Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan di Pamulang dimana terdiri dari perempuan dan anak-anak yang harus memperoleh banyak informasi dan pendidikan tentang hak-hak sebagai pribadi untuk melaporkan jika terjadi KDRT, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Suvei
- b. Pendekatan pada penggiat Karang Tarun terutama penggiat perempuan (dewasa, remaja dan anak-anak)
- c. Meminta izin untuk diberikan keleluasaan memberikan pemahaman tentang UU Penghapusan KDRT di Indonesia.

### **Evaluasi dan Keberlanjutan**

Evaluasi pasca kegiatan rencananya akan dilaksanakan setiap bulan selama 4 minggu berturut-turut dengan jadwal sebagai berikut :

- a. Minggu ke satu : Peninjauan ke lokasi sebagai tahap awal untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga
- b. Minggu ke dua : Peninjauan lokasi dan wawancara pada khalayak sasaran mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan pengetahuan masyarakat mengenai UU PKDRT
- c. Minggu ke tiga : Peninjauan lokasi dan wawancara serta penerapan materi sosialisasi UU PKDRT bagi khalayak sasaran
- d. Minggu ke empat : Peninjauan ke lokasi dan peningkatan kualitas pemahaman masyarakat mengenai segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan isi dari UU PKDRT


Yang menjadi indikator pencapaian tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Secara Kuantitatif berkurangnya angka kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Pamulang.
- b. Secara Kualitatif meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya penggiat Karang Taruna mengenai segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, khususnya perempuan dan anak

Untuk menjalankan solusi yang telah dirancang, maka metode yang di gunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan metode ceramah dan praktek. Adapun tahapan yang dilakukan dalam upaya melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 1. Bagan Alur Metode Kegiatan Pengabdian Masyarakat**



Tahapan tersebut dirancang untuk mencapai target dan luaran kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut:

- a. Identifikasi Masalah Bersama dengan Mitra  
Pada tahap pertama, tim melakukan observasi terkait dengan mitra. Hasil observasi kemudian disampaikan kepada mitra. Bersama mitra kemudian bersama-sama mendiskusikan berbagai permasalahan yang ditemukan tim.
- b. Perumusan Permasalahan Mitra Bersama Mitra  
Pada tahap kedua, mendiskusikan antara tim dan mitra untuk merumuskan permasalahan pokok yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Berdasarkan perumusan masalah, maka disepakati tiga permasalahan pokok, yaitu kurangnya informasi tentang segala bentuk KDRT, kurangnya edukasi dalam sosialisasi UU tentang penghapusan KDRT, dan kurangnya pemahaman terhadap reaksi masyarakat terkait isu KDRT
- c. Perumusan Solusi Permasalahan Mitra Bersama Mitra  
Berdasarkan perumusan permasalahan yang telah dilakukan, maka langkah berikutnya masuk ke tahap ketiga, yaitu perumusan solusi permasalahan. Berdasarkan dua masalah yang dirumuskan, maka solusi yang akan dilakukan kepada mitra adalah pelatihan dan sosialisasi UU Penghapusan KDRT.
- d. Penyusunan Materi dan Instrumen Evaluasi  
Kegiatan pada tahap keempat yaitu menyusun materi untuk kegiatan pelatihan dan sosialisasi. Materi yang disusun disesuaikan dengan kebutuhan mitra. Selain itu, pada tahap ini juga tim menyusun instrumen untuk mengukur pemahaman tentang segala

bentuk KDRT. Untuk tes pemahaman, tim membuat instrumen soal dan kisi – kisi jawabannya.

e. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi

Tahap kelima adalah pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi. Tahap ini dilakukan kepada para penggiat Karang taruna Sinar Pamulang yang berkenan menjadi relawan antisipasi KDRT pada perempuan dan anak. Sementara itu, pada pertemuan selanjutnya tim melakukan sosialisasi konten UU Penghapusan KDRT. Masing-masing pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan pretes dan diakhiri oleh postes. Dengan adanya postes dan pretes maka keterampilan dan pemahan para relawan dapat diukur dengan lebih baik.

f. Praktik Presentasi sebagai Agen Komunikasi mewakili keluarga inti

Pada tahap keenam ini, para relawan mempraktikkan cara memnginformasikan bentuk kekerasan, hak perempuan dan anak untuk melapor jika menjadi korban kekerasan, hingga penanganan korban kekerasan secara mental dan spiritual dalam bentuk dukungan moral dan pendampingan.

g. Evaluasi Program Bersama Mitra

Tahap ketujuh ini adalah melakukan evaluasi program. Evaluasi dilakukan bersama mitra di setiap kegiatan yang di rancang dan dilakukan oleh tim. Adapun evaluasi yang di lakukan berupa pininjauan pratik kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan instrumen penilaian pelaksanaan kegaiatan pengabdian masyarakat.

h. Penyusunan Laporan dan Luaran artikel

Tahap terakhir atau tahap kedelapan adalah penyusunan laporan dan luaran artikel. Pada tahap ini tim menyusun laporan baik untuk kepentingan pelaporan 70% maupun 100% (laporan akhir).

Gambaran Ipteks yang dilaksanakan kepada mitra :

1. Pengisian pre test tentang pemahaman para relawan Karang Taruna Sinar Pamulang tentang konten UU Penghapusan KDRT dan bentuk-bentuk KDRT terutama pada perempuan dan anak, serta penanganan korban KDRT berdasarkan analisis mitra ditemukan masih rendah.
2. Melakukan wawancara pendahuluan terhadap para relawan Karang Taruna Sinar Pamulang tentang pemahaman mereka terhadap konten UU Penghapusan KDRT dan bentuk-bentuk KDRT, serta penanganan korban KDRT, terutama pada perempuan dan anak.
3. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi dilakukan kepada para penggiat Karang taruna Sinar Pamulang yang berkenan menjadi relawan antisipasi KDRT pada perempuan dan anak. Sementara itu, pada pertemuan selanjutnya tim melakukan sosialisasi konten UU Penghapusan KDRT. Masing-masing pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan pretest dan diakhiri oleh postest. Dengan adanya postes dan pretes maka keterampilan dan pemahan para relawan dapat diukur dengan lebih baik. Sosialisasi dilakukan melalui simulasi, games, dan role play.

4. Praktik Presentasi sebagai Agen Komunikasi mewakili keluarga inti, dimana para relawan mempraktikkan cara memnginformasikan bentuk kekerasan, hak perempuan dan anak untuk melapor jika menjadi korban kekerasan, hingga penanganan korban kekerasan secara mental dan spiritual dalam bentuk dukungan moral dan pendampingan.

## BAB 4. KELUARAN YANG DICAPAI (*OUTPUT*)

### 4.1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Sebelum melakukan kegiatan ini, tim pengabdian UHAMKA mengadakan survei terlebih dahulu dengan melakukan pendekatan pada para pengurus Karang Taruna Sinar Pamulang Permai untuk melihat dan mendengar situasi kondisi pergaulan di lingkungan setempat. Pemilihan lokasi pengabdian di daerah pamulang seperti yang disebutkan di atas bahwa dibanding wilayah lain di Kota Tangerang Selatan, kasus kekerasan pada perempuan dan anak tertinggi mencapai 48 kasus pada awal tahun 2021. Pada kesempatan itu, tim juga meminta izin untuk diberikan keleluasaan memberikan pemahaman tentang bentuk, dampak dan pendampingan korban kekerasan pada perempuan dan anak yang sebagian besar menyimpan sendiri karena dianggap aib.

Kegiatan diawali dengan pengisian pre test pemahaman pengurus Karang Taruna Sinar Pamulang Permai. Kemudian tim melakukan wawancara pendahuluan tentang apakah ada kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang dilakukan terhadap korban. Berdasarkan hasil test dan wawancara terhadap para pengurus Karang Taruna Sinar Pamulang Permai, maka tim melakukan rapat dan menentukan strategi terbaik dan efektif agar peserta mudah menyerap materi agar pencegahan pelecehan di kalangan pelajar dapat diantisipasi dan dieliminir dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga tindakan preventif dapat dilakukan maksimal.

Pada kunjungan kedua, tim melakukan pemaparan materi yang dipresentasikan oleh narasumber yang memahami jenis, dampak, serta antisipasi agar tak terjadi kekerasan pada perempuan dan anak, hingga prosedur menggugat secara hukum yang didahului dengan melaporkan pelaku ke kantor polisi dan pihak terkait. Kemudian dilakukan diskusi dan tanya jawab dimana banyak sekali pertanyaan yang ditujukan kepada tim sehingga terjadi diskusi interaktif. Beberapa peserta sudah tak segan dan tak malu-malu lagi bertanya dan memberikan pendapat atau argumentasi.

Kunjungan ketiga, tim melakukan simulasi, games, dan *role play*. Peserta senang dan sangat menikmati momen ini karena mereka merasakan keseruan dari kegiatan ini. Inti simulasi adalah antisipasi kekerasan pada perempuan dan anak. Hasil Pelaksanaan Sosialisasi ini telah menunjukkan perubahan positif pada peserta yaitu pengurus Karang Taruna Sinar Pamulang Permai dalam hal pemahaman mengenai antisipasi kekerasan pada perempuan dan anak.

Kunjungan keempat dilakukan post test pada seluaruh peserta. Pada kesempatan ini peserta diberikan keleluasaan untuk presentasi dan ,e,bahas kasus-kasus serta proses pendampingan pada para korban. Tim PKM Uhamka juga membagikan Buku Saku Panduan Relawan dalam antisipasi kekerasan pada perempuan dan anak, dan pin berlogo komunitas “Peduli Perempuan & Anak : *self love and care*”, seperti yang terlihat di bawah ini :



**Gambar 2. Logo Komunitas Peduli Perempuan dan Anak**

#### 4.2.Luaran

Keterlibatan mitra yang diutamakan melalui partisipasi dalam bentuk diskusi, praktek mengedukasi, serta menjadi agen yang dapat mempersuasi kesadaran pentingnya mengetahui dan memahami substansi, sebagai berikut : Pertama, melakukan orientasi dalam bentuk ceramah dan diskusi mengenai pentingnya pemahaman tentang bentuk-bentuk, dampak kekerasan pada perempuan dan anak serta antisipasinya. Kedua, melakukan role play atau simulasi, serta FGD dalam rangka mengedukasi manajemen preventif pelecehan. Hasil Pelaksanaan kegiatan ini telah menunjukkan perubahan positif pada peserta dalam hal pemahaman mengenai anti kekerasan pada perempuan dan anak yang berdampak negatif bagi para korban, baik fisik maupun psikhis.

Adapun luaran kegiatan ini berupa publikasi publikasi ilmiah, publikasi di media online, video kegiatan di youtube, buku saku, dan HKI seperti yang tercantum di bawah ini :

**Tabel 7. Luaran Publikasi, Video Youtube, Berita media massa online**

No	Jenis Luaran	Status target capaian	Keterangan ( <i>url dan nama jurnal</i> )
1	Publikasi artikel ilmiah di Jurnal	Sudah tercapai ( <i>accepted</i> )	<a href="http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm">http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm</a> terbit di JMM Vol. 6 No. 1, 1 Februari 2022 (SINTA 3)
2	Publikasi di media massa/ <i>online</i>	Sudah terbit ( <i>published</i> )	<a href="https://www.republika.co.id/berita/qyclcf374/uhamka-berdayakan-relawan-anti-kekerasan">https://www.republika.co.id/berita/qyclcf374/uhamka-berdayakan-relawan-anti-kekerasan</a> <a href="https://ciprit.com/artikel/OxKvmG">https://ciprit.com/artikel/OxKvmG</a> <a href="https://www.ghirahbelajar.com/2021/08/uhamka-bentuk-relawan-antikekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak.html?fbclid=IwAR1PYCf-o9GFHoKux7cxn7aHEE3SXtq3nZbacP8Yr8Dzg3ibG-GbX_Lh3JQ">https://www.ghirahbelajar.com/2021/08/uhamka-bentuk-relawan-antikekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak.html?fbclid=IwAR1PYCf-o9GFHoKux7cxn7aHEE3SXtq3nZbacP8Yr8Dzg3ibG-GbX_Lh3JQ</a>

3	Video kegiatan	Sudah diunggah	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=2j-w1MOTKy4&amp;t=9s">https://www.youtube.com/watch?v=2j-w1MOTKy4&amp;t=9s</a>
4	Buku Saku Panduan Relawan	Sudah terbit	P-ISBN : 978-623-7724-30-8 E-ISBN : 978-623-7724-31-5
5	Sertifikat HKI	<i>granted</i>	EC00202171626 30 Nov 2021 Pencatatan Ciptaan 000299583 17 November 2021

Untuk memudahkan relawan bersikap dan bertindak, tim juga membuat Buku Saku Antisipasi Kekerasan pada Perempuan dan Anak yang berisi gambar visual *full-color* sebagai panduan atau pedoman para relawan, seperti cover di bawah ini :



**Gambar 3. Buku Saku Antisipasi Kekerasan Pada Perempuan & Anak**

## BAB 5. MANFAAT YANG DIPEROLEH

### 5.1 Dampak Sosial


Sebelum pelaksanaan pemberdayaan relawan antisipasi kekerasan pada perempuan dan anak, wawasan serta sikap pengurus Karang Taruna Sinar Pamulang Permai masih agak rendah. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata nilai yang diperoleh ketika pretest sebesar 57,2 %. Setelah Tim PKM melakukan pemberdayaan, terdapat peningkatan wawasan peserta sebesar 95,6 % yang dibuktikan dengan posttest.

Tim melakukan analisis peningkatan wawasan dengan univariat prestes dan postes yang dibuktikan dengan tabel dan grafik.

**Tabel 8. Hasil analisis univariat pre test dan post test**

Responden	Pre Test				Post Test				Total	
	Benar		Salah		Benar		Salah		F	%
	F	%	f	%	f	%	F	%		
R1	12	48	13	52	25	100	0	0	25	100
R2	15	60	10	40	25	100	0	0	25	100
R3	17	68	8	32	24	96	1	4	25	100
R4	14	56	11	44	23	92	2	8	25	100
R5	15	60	10	40	25	100	0	0	25	100
R6	12	48	13	52	23	92	2	8	25	100
R7	15	60	10	40	25	100	0	0	25	100
R8	15	60	10	40	24	96	1	4	25	100
R9	15	60	10	40	20	80	5	20	25	100
R10	13	52	12	48	25	100	0	0	25	100

Berdasarkan data analisis tabel 8 menggunakan analisis univariat frekuensi dan persentasi di atas, terlihat hasil menunjukkan bahwa setiap responden menjawab pertanyaan benar dengan prosentasi berturut-turut yaitu 48%, 60%, 68%, 56%, 60%, 48%, 60%, 60%, 60%, 52%. Setelah diberikan pemaparan terkait pemberdayaan kekerasan pada perempuan dan anak, menunjukkan hasil jawaban yang benar dengan prosentasi 100%, 100%, 96%, 92%, 100%, 92%, 100%, 96%, 80%, 100%. Sehingga setelah adanya edukasi terkait pemberdayaan perempuan dan anak, terjadi peningkatan wawasan dan pemahaman relawan.



**Gambar 4. Grafik Pretest-Postest**

Kegiatan ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, adapun pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat berperan serta memperoleh manfaat dari program ini, yakni:

- 1) Pengurus Karang Taruna Sinar Pamulang Permai
  - Peranan : sebagai peserta aktif yang menerima dan mentransfer pengetahuan dan skill yang diterimanya
  - Manfaat : mampu melaksanakan pencegahan preventif agar tak terjadi lagi kekerasan pada perempuan dan anak di wilayahnya.
- 2) Masyarakat, khususnya pelajar/siswi perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan pada perempuan dan anak
  - Peranan : sebagai *end-users* yang dapat mempraktekkan sekaligus mengantisipasi yang mungkin terjadi pada yang bersangkutan.
  - Manfaat : kemudahan untuk mendapat informasi dan akses perlindungan jika terjadi kekerasan yang terjadi terhadap dirinya maupun di lingkungannya.

## 5.2 Kontribusi Mitra

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini kontribusi mitra sangat berperan penting bagi lancarnya pelaksanaan kegiatan pelatihan. Banyak hal yang telah dilakukan mitra pada setiap kegiatan pengabdian ini, secara ringkas dirangkum dalam penjelasan berikut ini,

1. Waktu pelaksanaan kegiatan, mitra bersedia untuk berkontribusi dalam pemberdayaan kekerasan pada perempuan dan anak yang dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan. *Tahap pertama* pada 11 Februari 2021 diisi dengan pemaparan pentingnya pemberdayaan relawan oleh tim pengabdian masyarakat UHAMKA.
2. Tahap kedua pada 25 Mei 2021 diberikan materi kasus kekerasan yang terjadi di



Indonesia, Tangerang Selatan khususnya Pamulang oleh Sri Kusnarmini, M.I.Kom dan tim. Pada tahap ini diawali dengan pretest pada para relawan Karang Taruna Sinar Mas Pamulang.

3. Tahap ketiga pada 8 Agustus 2021 dengan materi jenis, bentuk, penyebab, dan dampak kekerasan pada perempuan dan anak. Dibahas juga pelaku yang *toxic person*, yang bisa saja pelakunya keluarga (*toxic parents*), teman/sahabat/pacar/pasangan (*toxic relationship*) dan juga di area kerja/perkantoran (*toxic at work*), diberikan oleh Dr. Rahmi Setiawati.
4. Tahap keempat, pada 10 Agustus 2021 hal yang dilakukan adalah pengkolaborasi dua nara sumber beserta tim dengan materi pemulihan korban kekerasan pada perempuan dan anak. Pemulihan dilakukan dengan teknik *self healing*, *self love*, dan pendampingan psikologis. Pada akhir sesi, peserta diberikan post test.
5. Pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat ini dilakukan secara tatap muka, namun ketika diberlakukannya PPKM, maka kegiatan dilaksanakan secara daring. Rapat tim tetap dilakukan secara tatap muka dengan melakukan proses ketat 5 M.

## **BAB 6. FAKTOR YANG MENGHAMBAT/KENDALA, FAKTOR YANG MENDUKUNG DAN TINDAK LANJUT**

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan dapat diidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program pengabdian pada masyarakat ini. Secara garis besar faktor pendukung dan penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Faktor Pendukung**

- a. Tersedia tenaga ahli yang memadai dalam identifikasi bentuk kekerasan dan dampaknya pada perempuan dan anak, sekaligus teknik pendampingan bagi korban yang selama ini tidak berani diungkap oleh para korban.
- b. Antusiasme para pengurus Karang Taruna Sinar Pamulang Permai sebagai *agent of change* yang dapat memberikan aplikasi solutif terkait kekerasan pada perempuan dan anak
- c. Dukungan Ketua RT 02/ RW 06 Perumahan Sinar Pamulang Permai Blok A & B Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang. Selain itu kegiatan ini juga didukung penuh oleh Ketua Karang Taruna Sinar Pamulang Permai yang telah mengkoordinir para pengurus dan menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini dan sangat membantu tim pengabdian UHAMKA dalam mengorganisasikan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- d. Ketersediaan dana pendukung dari Kementerian Ristek/BRIN RI, serta dukungan ketua dan tim LPPM UHAMKA guna penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini.

### **2. Faktor Penghambat**

- a. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di masa transisi menuju *new normal*, dan sebagian lagi di masa PPKM. Oleh karena itu pada tahap awal pelaksanaan kegiatan ini baik narasumber, fasilitator, menjaga jarak (*social distancing*) dan menggunakan masker agar terhindar dari wabah pandemi covid-19 yang penularannya sangat cepat, dengan menerapkan prokes 5M. Banyak peserta yang ingin ikut hadir, namun terpaksa dibatasi agar tak terjadi kerumunan demiantisipasi penularan wabah pandemi yang masih zona merah. Saat masa PPKM kegiatan dilakukan secara daring..
- b. Keterbatasan waktu untuk pelaksanaan pelatihan sehingga beberapa materi tidak dapat disampaikan secara detil.
- c. Daya tangkap para peserta yang bervariasi, ada yang cepat namun juga ada yang lambat sehingga waktu yang digunakan kurang maksimal.

### 3. Tindak Lanjut

3.1. Evaluasi pasca kegiatan rencananya dilaksanakan setiap bulan selama 4 minggu berturut-turut dengan jadwal sebagai berikut :

- a. Minggu ke satu : Peninjauan ke lokasi sebagai tahap awal untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai kekerasan pada perempuan dan anak
- b. Minggu ke dua : Peninjauan lokasi dan wawancara pada khalayak sasaran mengenai bentuk kekerasan pada perempuan dan anak
- c. Minggu ke tiga : Peninjauan lokasi dan wawancara tentang pemahaman dampak kekerasan pada perempuan dan anak sebagai korban
- d. Minggu ke empat : Peninjauan ke lokasi dan peningkatan kualitas pemahaman masyarakat cara antisipasi sebagai upaya pencegahan terjadinya pelecehan pada pelajar.

3.2. Tindak lanjut para relawan dalam antisipasi kekerasan terhadap perempuan dan anak salah satunya adalah selalu waspada dengan tidak mengedepankan budaya permisif yang hanya diam ketika kekerasan terjadi di lingkungannya, yakni dengan mendampingi korban untuk tidak takut melaporkan ke pihak terkait, yakni :

**Tabel 9. Saluran Pengaduan Korban Kekerasaan di Tangsel**

<b>P2TP2A Tangsel Siapkan 3 Saluran Bagi Korban atau Masyarakat Yang Melihat Kekerasan Terhadap Perempuan &amp; Anak</b>	
1.	<a href="http://sipadukeren.tangerangselatankota.go.id">http://sipadukeren.tangerangselatankota.go.id</a>
2.	Hot Line 087882113632.
3.	Tangsel Siaga 112.

## **BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **7.1. Kesimpulan**

- a. Program diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti serangkaian kegiatan dengan konsisten tidak meninggalkan tempat atau *leave zoom meeting* sebelum waktu berakhir.
- b. Telah terbentuk Komunitas Peduli Perempuan dan Anak, dengan logo berwarna ungu, serta motto : *self love and care*.

### **7.2. Saran**

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) sebagai salah satu institusi pendidikan hendaknya lebih giat memberikan pengabdian kepada masyarakat luas mengenai pentingnya melakukan penegakan hukum dalam tindak kekerasan pada perempuan dan anak dan hukum positif yang sarat dengan perlindungan hak-hak korban dan keluarganya, dimana memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, K., & van Ee, E. (2018). Mothers and children exposed to intimate partner violence: a review of treatment interventions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *15*(9). <https://doi.org/10.3390/ijerph15091955>
- Coloroso, B. (2017). *The Bully, The Bullied, and The Bystander*. Harper Collins Publishers.
- Greene, C. A. G. C. K. J. M. L. S., & Briggs-Gowan, W. & M. J. (2018). Psychological and physical intimate partner violence and young children's mental health: The role of maternal posttraumatic stress symptoms and parenting behaviors. *Child Abuse & Neglect*, *77*.
- Greeson, M. R., Kennedy, A. C., Bybee, D. I., Beeble, M., Adams, A. E., & Sullivan, C. (2014). Beyond Deficits: Intimate Partner Violence, Maternal Parenting, and Child Behavior Over Time. *American Journal of Community Psychology*, *54*(1–2), 46–58. <https://doi.org/10.1007/s10464-014-9658-y>
- Gurtovenko, K., & Katz, L. F. (2020). Post-Traumatic Stress, Mother's Emotion Regulation, and Parenting in Survivors of Intimate Partner Violence. *Journal of Interpersonal Violence*, *35*(3–4), 876–898. <https://doi.org/10.1177/0886260517690874>
- Gustafsson, H. C., Coffman, J. L., & Cox, M. J. (2015). Intimate partner violence, maternal sensitive parenting behaviors, and children's executive functioning. *Psychology of Violence*, *5*(3), 266–274. <https://doi.org/10.1037/a0037971>
- Huang, C. C., Vikse, J. H., Lu, S., & Yi, S. (2015). Children's Exposure to Intimate Partner Violence and Early Delinquency. *Journal of Family Violence*, *30*(8), 953–965. <https://doi.org/10.1007/s10896-015-9727-5>
- Ipek, E., & Ayvaz Kizilgol, O. (2018). An Analysis on Domestic Violence against Women in Turkey: Multinomial Logit Model. *Business and Economics Research Journal*, *9*(3), 715–733. <https://doi.org/10.20409/berj.2018.133>
- Jurnal Perempuan. (2002). Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan. *Yayasan Jurnal Perempuan*.
- Jurnal Perempuan. (2007). Kesehatan Reproduksi: Andai Perempuan Bisa Memilih. *Yayasan Jurnal Perempuan*.
- Kandakai, T. L., & King, K. A. (2002). Preservice teachers' beliefs regarding school violence prevention training. *American Journal of Health Education*, *33*(6), 350–356. <https://doi.org/10.1080/19325037.2002.10604759>
- Katz, L. F., & Gurtovenko, K. (2015). Posttraumatic stress and emotion regulation in survivors of intimate partner violence. *Journal of Family Psychology*, *29*(4), 528–536.

<https://doi.org/10.1037/fam0000128>

komnasperempuan.go.id. (2020). *kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan*. Komnasperempuan.Go.Id.

Limeira, M. I. C. de A., & Féres-Carneiro, T. (2019). Reconciliation in Remarriage to an Ex-Spouse: Individual Changes. *Journal of Divorce and Remarriage*, 60(8), 612–629. <https://doi.org/10.1080/10502556.2019.1619382>

Marshall, K., Herbst, J., Girod, C., & Annor, F. (2020). Do interventions to prevent or stop abuse and neglect among older adults work? A systematic review of reviews. *Journal of Elder Abuse and Neglect*, 00(00), 1–25. <https://doi.org/10.1080/08946566.2020.1819926>

Melliza, S. (2010). Sikap Istri terhadap Kekerasan Dalam RT. *Jurnal Psikologi*, 8(1).

Miller-Graff, L. E., Cater, Å. K., Howell, K. H., & Graham-Bermann, S. A. (2016). Parent–child warmth as a potential mediator of childhood exposure to intimate partner violence and positive adulthood functioning. *Anxiety, Stress and Coping*, 29(3), 259–273. <https://doi.org/10.1080/10615806.2015.1028030>

O’Dor, S. L., Grasso, D. J., Forbes, D., Bates, J. E., McCarthy, K. J., Wakschlag, L. S., & Briggs-Gowan, M. J. (2017). The Family Socialization Interview—Revised (FSI-R): a Comprehensive Assessment of Parental Disciplinary Behaviors. *Prevention Science*, 18(3), 292–304. <https://doi.org/10.1007/s11121-016-0707-7>

Pinquart, M. (2017). Associations of Parenting Dimensions and Styles with Internalizing Symptoms in Children and Adolescents: A Meta-Analysis. *Marriage and Family Review*, 53(7), 613–640. <https://doi.org/10.1080/01494929.2016.1247761>

Rahmawati, F. (2021). *Kekerasan Perempuan dan Anak di Banten Bikin Merinding, P2TP2A Banyak Tangani Korban di Bulan Ramadan*. Kabaranten.Pikiran-Rakyat.Com/. <https://kabaranten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-591846577/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-banten-bikin-merinding-p2tp2a-banyak-tangani-korban-di-bulan-ramadan?page=5>

Salloum, A., Stover, C. S., Swaidan, V. R., & Storch, E. A. (2015). Parent and Child PTSD and Parent Depression in Relation to Parenting Stress Among Trauma-Exposed Children. *Journal of Child and Family Studies*, 24(5), 1203–1212. <https://doi.org/10.1007/s10826-014-9928-1>

## LAMPIRAN

### 1. Instrumen/ Makalah/materi kegiatan



**PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT**

**PEMBERDAYAAN RELAWAN  
DALAM ANTISIPASI KEKERASAN  
PADA PEREMPUAN DAN ANAK**

Narasumber:



**Dr. Hj. Novi Andayani  
Praptiningsih, M.Si.**



**Dr. Hj. Wini  
Tarmini, M. Hum.**



**Dra. Sri Kusnarmini, M.I.Kom.**



**Moderator:**  
**Rilla Marwan**

**Minggu, 8 Agustus 2021**  
**13.00-15.00 WIB**  
**756 801 7206**  
**passcode: noviap1711**

Link pendaftaran :  
[tinyurl.com/PROGRAMKEMITRAANMASYARAKAT](https://tinyurl.com/PROGRAMKEMITRAANMASYARAKAT)



Uhamka

PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT

**PEMBERDAYAAN RELAWAN DALAM ANTISIPASI KEKERASAN PADA PEREMPUAN & ANAK**

Narasumber :

Dr. Hj. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si.  
Dr. Hj. Wini Tarmini, M.Hum.  
Dra. Sri Kusnarnini, M.Ikom.

**PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT**  
**PEMBERDAYAAN RELAWAN DALAM ANTISIPASI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK**

Narasumber:

- Dr. Hj. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si.
- Dr. Hj. Wini Tarmini, M. Hum.
- Dra. Sri Kusnarnini, M.Ikom.

Moderator:  
Alfa Marwan

Minggu, 8 Agustus 2021  
13.00-15.00 WIB  
756 801 7206  
passcode: noviap1711



Uhamka

**Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Tangerang Selatan, Pamulang tertinggi**

No.	Kecamatan	Kasus
1.	Pamulang	48
2.	Ciputat	31
3.	Pondok Aren	29
4.	Serpong	26
5.	Ciputat Timur	25
6.	Serpong Utara	14
7.	Setu	9





Uhamka

CIRI KORBAN KEKERASAN



Rentan sakit, stress dan depresi

Tidak PD

Tidak kreatif dan tidak ekspresif

Kemampuan sosial yang buruk, cenderung ansos

ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan)

Ingin bunuh diri (suicide)



Uhamka

PEMULIHAN

*Self love*

utamakan mencintai dan menghargai diri sendiri  
"Hati & diri kita adalah hak dan milik penuh diri kita sendiri, tak seorangpun yang bisa usakan kita bersedih atau dilukai"

*Self healing*

menyembuhkan diri sendiri dengan cara kita sendiri yang positif, misal menyalurkan *hobby*.  
memanfaatkan kesalahan orang yang pernah menyakiti, sehingga dapat memulihkan kesehatan mental dan mengembalikan kepercayaan diri kita.

Spiritual & Religious Approach

Family Support

Group Support



Uhamka

**P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Tangsel  
siapkan 3 saluran bagi korban atau masyarakat yang melihat kekerasan pada perempuan & anak**

- |    |   |
|----|---|
| 1. | <a href="http://sipadukeren.tangerangselatankota.go.id">http://sipadukeren.tangerangselatankota.go.id</a> |
| 2. | Hot Line 087882113632.  |
| 3. | Tangsel Siaga 112.  |

**Kekerasan Seksual Perempuan Kesetaraan untuk Hak Anak Perempuan**

**Tahukah Sahabat?**

- 2.968 kasus/31% dari total kasus terkait perempuan Indonesia yang dilaporkan selama 2019 berbentuk kekerasan seksual
- 1 dari 3 perempuan Indonesia usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik/seksual

**Apa penyebab kekerasan seksual terhadap perempuan?**

• Budaya dan paradigma sebagian masyarakat masih menganggap perempuan tidak setara dengan laki-laki

**Pemerintah mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai jalan keluar menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan**

**Mengapa Negara Harus Hadir Melindungi Perempuan?**

- Laki-laki dan perempuan sebagai warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan
- Hak setiap warga negara bebas dari kekerasan dan diskriminasi harus dipenuhi
- Perlindungan perempuan merupakan bagian penting dari isu keamanan

04-09-2020

Neman,UNA, Komnas Perempuan, Barakel, Pengamatan, Vidy, Perempuan, hoodoo, 008

Indonesia Baik.id



#ESPOSPEDIA

# KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Kekerasan seksual: setiap perbuatan perbedaan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan wanita secara fisik, seksual atau psikologis.

Data Komnas Perempuan 2018 mengungkapkan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat 14% dibanding tahun sebelumnya. Ini terjadi baik di ranah personal maupun publik. Namun kekerasan seksual lebih menonjol terjadi di ranah personal atau pernikahan.

### DI MANA PELECEHAN SEKSUAL TERJADI?

<b>36%</b> Bus	<b>30%</b> Angkutan umum	<b>18%</b> Kereta api	<b>18%</b> Ojek dan taksi online	<b>6%</b> Ojek dan taksi konvensional
-------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--

### BENTUK KEKERASAN SEKSUAL


- Perkosaan
- Perbudakan seksual
- Kawin paksa
- Pemaksaan aborsi
- Pelecehan seksual
- Prostisusi paksa
- Penyiksaan seksual
- Praktik tradisi
- Eksplotasi seksual
- Pemaksaan kehamilan
- Pemaksaan kontrasepsi
- Kontrol seksual
- Penghukuman nuansa seksual
- Pedagangan perempuan
- Intimidasi seksual

### SIAPA AKTOR KEKERASAN SEKSUAL?

- Pacar
- Teman
- Tetangga
- Orang tak dikenal
- Kerabat
- Guru
- Tokoh yang dituakan
- Pangawas
- Atasan

Sumber: Binis (Chelin Indra Sushmita/Soloblo Aneka Azmi)

solopos.com | @solopos\_com | @koransolopos | www.solopos.com





## PEMBERDAYAAN RELAWAN DALAM ANTISIPASI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK

Dr. Hj. Wini Tarmini, M.Hum.

PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
JAKARTA, 9 AGUSTUS 2021

GAMBARAN UMUM: JUMLAH PEREMPUAN KORBAN  
KEKERASAN TAHUN 2020 DALAM CATATAN KOMNAS  
PEREMPUAN MARET 2021



## JENIS, BENTUK, KATEGORI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK

JENIS	BENTUK	KATEGORI
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kekerasan Seksual</li><li>• Kekerasan Fisik</li><li>• Kekerasan Psikis</li><li>• Pekerja Migran</li><li>• Trafiking</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Percobaan perkosaan, Perkosaan, Pelecehan Seksual, Pencabulan</li><li>• Pemukulan, Penganiayaan</li><li>• Pengancaman</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Privat /Personal</li><li>• Publik/Komunitas</li><li>• Negara</li></ul>

### KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH PERSONAL, PUBLIK, DAN NEGARA

- Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam hubungan - hubungan kehidupan perempuan dengan lingkungannya, baik di ruang pribadi, ruang kerja atau komunitas, di ruang publik maupun negara

## KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH PERSONAL



## KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH PERSONAL (Catatan Komnas Perempuan Maret 2021)





## Mengapa Perempuan dan Anak yang menjadi korban?

Preemptif: Meminimalisasi faktor krominogen terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Faktor Penyebab: Budaya, pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender, penegak hukum.

Faktor Pendorong (pemicu): Kemiskinan, pengangguran, tayangan di media masa yang menampilkan Tindakan kekerasan yang terpublikasikan secara vulgar

Faktor Pelestari: Ketimpangan relasi laki-laki perempuan (domestic dan public) ketergantungan perempuan pada laki-laki, pengabaian oleh masyarakat.

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN


- Preventif: melalui peraturan perundang-undangan
- Pasal 11 UU PKKDRT: Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
- Pasal 12 untuk melaksanakan ketentuan pasal 11, Pemerintah:
  1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
  2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
  3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
  4. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi yang sensitif gender


**Melalui Program-Program Partisipasi Masyarakat.**


2. Personalia tenaga pelaksana beserta kualifikasinya

No	Nama	Jabatan	Program Studi (Lintas Disiplin Bidang Ilmu)	Bidang Tugas
1	Dr. Hj. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si.	Ketua	Ilmu Komunikasi	Persiapan proposal & pelaporan, narasi artikel berita media massa online, buku saku panduan relawan, HKI, publikasi ilmiah
2	Dr. Wini Tarmini, M. Hum.	Anggota	Pendidikan Bahasan dan Sastra Indonesia (PBSI)	Video kegiatan yang diupload di Youtube

3. Foto Dokumentasi Kegiatan







**UHAMKA**

**CIRI KORBAN**

- Rentan sakit, stress dan...
- Tidak PD
- Tidak kreatif dan tidak...
- Kemampuan sosial yang...
- ansos
- ODMK (Orang Dengan...)
- Ingin bunuh diri (suicide)

Recording

# PEMBERDAYAAN RELAWAN DALAM ANTISIPASI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK

Dr. Hj. Wini Tarmini, M.Hum.

PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
JAKARTA, 9 AGUSTUS 2021



Zoom Meeting    You are viewing Rilla Marwan's screen    View Options

Recording

## GAMBARAN UMUM: JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TAHUN 2020 DALAM CATATAN KOMNAS PEREMPUAN MARET 2021



Tahun	Jumlah Kasus
2016	259,150
2017	348,446
2018	406,178
2019	431,471
2020	299,911



Unmute   Stop Video   Participants (19)   Chat   Share Screen   Record   Reactions   Leave

Type here to search    13:40    08/08/2021

Zoom Meeting    You are viewing Riia Marwan's screen    View Options

Recording

### Kekerasan Seksual Perempuan Kesetaraan untuk Hak Anak Perempuan

**Indonesia baik.id**

**Seberapa Sederhana?**

- 2.988 kasus (31% dari total kasus terkait perempuan Indonesia yang dilaporkan selama 2019) berbentuk kekerasan seksual
- 1 dari 3 perempuan Indonesia usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik/seksual

**Apa penyebab kekerasan seksual terhadap perempuan?**

- Budaya dan paradigma sebagian masyarakat masih menganggap perempuan tidak setara dengan laki-laki
- Pemerintah mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai jalan keluar menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan

**Mengapa Negara Harus Hadir Melindungi Perempuan?**

- Laki-laki dan perempuan sebagai warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan
- Hak setiap warga negara bebas dari kekerasan dan diskriminasi harus dipertahankan
- Perlindungan perempuan merupakan bagian penting dari isu keamanan

04-05-2020

www.IndonesiaBaik.id    @IndonesiaBaikID

Minnie Sunario

Novi Andayani Praptini

Dora

Riia Marwan

Wini Tarmini

Mute   Stop Video   Participants (18)   Chat   Share Screen   Record   Reactions   Leave

Type here to search

ENG   13:31   08/08/2021

Zoom Meeting    Recording

# 42,7% ♀ PEREMPUAN YANG BELUM MENIKAH PERNAH MENGALAMI KEKERASAN

**34,4% KEKERASAN SEKSUAL**

**19,6% KEKERASAN FISIK**

**10.847 PELAKU KEKERASAN**

**2.090 PELAKU ADALAH PACAR**

SUMBER: SURVEI PERSEPSI DAN RESPON PEREMPUAN KEKERASAN (SPRRK) 2018    DATA TERKINI: PPS 2017

www.komproppa.go.id    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak    komproppa    kpp.pa

Minnie Sunario

Novi Andayani Praptini

Dora

Riia Marwan

Wini Tarmini

Type here to search

E-11 Novi's House    4    Internet access    2021

4. Publikasi Ilmiah di Jurnal Terakreditasi Nasional SINTA 3  
 Jurnal Masyarakat Mandiri / JMM (*accepted*)  
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm>

Home > User > Author > Active Submissions

### Active Submissions

**ACTIVE** ARCHIVE

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
6137	11-22	ART	Praptiningsih	PEMBERDAYAAN RELAWAN DALAM ANTISIPASI KEKERASAN PANDA...	IN EDITING

1 - 1 of 1 Items

**Start a New Submission**  
 CLICK HERE to go to step one of the five-step submission process.

### Rebacks

**ALL** NEW PUBLISHED IGNORED

DATE ADDED	HITS	URL	ARTICLE	TITLE	STATUS	ACTION
There are currently no rebacks.						

OPEN JOURNAL SYSTEMS

QUICK MENU

- Journal History
- Editorial Team
- Reviewer
- Focus and Scope
- Author Guidelines
- Publication Ethics
- Open Access Policy
- Peer Review Process
- Indexing & Abstracting
- Online Submission
- Publication Charges

Paper Diterima & Biaya Publikasi

JMM Editor Team  
 to me

8:13 AM (5 hours ago)

**Yth. Penulis JMM Periode Februari 2022**

Berdasarkan hasil pemeriksaan hasil revisi yang telah Bapak/Ibu lakukan, maka kami sampaikan bahwa paper ID 6137 DITERIMA untuk diterbitkan di JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), Terakreditasi SINTA 3, periode Vol. 6 No. 1 Februari 2022. Selanjutnya, biaya publikasi sebesar Rp556.137 bisa dikirim ke Rekening Bank Muamalat 7210056567, an. Syaharuddin (Chief Editor JMM). Bukti pembayaran harus sudah dikirim 3 x 24 jam ke email ini. LoA resmi diberikan setelah mengirim bukti transfer biaya publikasi. Silahkan isi form ini untuk mendapatkan Sertifikat sebagai penulis di JMM: <https://soo.gd/Sertificate-JournalFKIP>

Terima Kasih  
 Editor JMM

## PEMBERDAYAAN RELAWAN DALAM ANTISIPASI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK

Novi Andayani Praptiningsih<sup>1\*</sup>, Wini Tarmini<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta, Indonesia

novi.ap@uhamka.ac.id

---

### ABSTRAK

**Abstrak:** Kekerasan pada perempuan dan anak tidak bisa dipisahkan, karena dua permasalahan tersebut harus dipecahkan secara integratif dengan memberikan perlindungan pada kedua korban, yakni perempuan dan anak. Kegiatan ini bertujuan (1) memberikan pemahaman dan memperkaya pengetahuan relawan terkait bentuk, penyebab, dampak kekerasan yang banyak dialami oleh perempuan dan anak; (2) memberi edukasi tentang Undang-undang penghapusan kekerasan pada perempuan dan pada anak; (3) pendampingan dan antisipasi kekerasan pada perempuan dan anak. Kegiatan pengabdian ini dilakukan selama 5 bulan di kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan adalah *partisipatif*, dimana anggota sasaran dilibatkan secara aktif mulai dari perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan. Proses pemberdayaan relawan meliputi: (1) presentasi dan ceramah, (2) praktek edukasi dan sosialisasi Undang-undang penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak, (3) praktek presentasi bagi relawan sebagai agen komunikasi untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi tindak kekerasan, serta panduan pendampingan korban. Hasil pelaksanaan kegiatan ini berjalan sesuai dengan tujuan kegiatan yang telah tercapai. Pertama, relawan memahami informasi bentuk-bentuk, penyebab, dampak kekerasan yang banyak dialami oleh perempuan dan anak. Kedua, relawan mampu mengedukasi tentang Undang-undang penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak. Ketiga, relawan mampu melakukan pendampingan dan antisipasi kekerasan pada perempuan dan anak. Relawan telah menunjukkan perubahan positif, mampu mengidentifikasi proaktif dan reaktif meminimalisir kategorisasi kekerasan pada perempuan dan anak.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan; Relawan; Antisipasi; Kekerasan; Perempuan; Anak.

**Abstract:** Violence against women and children cannot be separated, because these two problems must be solved in an integrative way by providing protection for both victims, namely women and children. This activity aims to (1) provide understanding and enrich the knowledge of volunteers regarding the forms, causes, and impacts of violence experienced by many women and children; (2) provide education on the law on the elimination of violence against women and children; (3) assistance and anticipation of violence against women and children. The method used is *participatory*, where target members are actively involved starting from planning, monitoring, and evaluating activities. The process of empowering volunteers includes: (1) presentations (2) educational practices and socialization of the law on the elimination of violence against women and children, (3) presentation practices for volunteers as communication agents to identify and anticipate acts of violence. The results of the implementation of these activities are in accordance with the objectives of the activities that have been achieved. First, volunteers understand information about the forms, causes, and impacts of violence that are mostly experienced by women and children. Second, volunteers are able to educate about the law on the elimination of violence against women and children. Third, volunteers are able to provide assistance and anticipate violence against women and children. Volunteers have shown positive changes, able to identify proactively and reactively minimize the categorization of violence against women and children.

**Keywords:** Empowerment; Volunteers; Anticipation; Violence; Against; Women; Children.

---





Article History:  
Received: DD-MM-20XX  
Revised : DD-MM-20XX  
Accepted: DD-MM-20XX  
Online : DD-MM-20XX



This is an open access article under the  
CC-BY-SA license

## A. LATAR BELAKANG

Kekerasan terus menjadi masalah yang mendapat banyak perhatian masyarakat kontemporer. Para mahasiswa menjadi relawan dan diberi pelatihan pencegahan kekerasan (Taylor, 2014). Women's Global Leadership Institute mengagas kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan selama 16 hari setiap tanggal 25 November hingga 10 Desember (komnasperempuan.go.id, 2020).

Kekerasan terjadi karena kepercayaan yang sudah mengakar bahwa istri adalah benda penuh milik suami sehingga suami bisa melakukan apa saja atas istrinya (Melliza, 2010). Cara dan gaya kekerasan bisa berbeda, namun pada dasarnya semua penindas memiliki sifat yang sama, yaitu bahagia melihat korbannya tersakiti (Coloroso, 2017). Perlu adanya program pencegahan kekerasan berfokus pada keluarga (Kandakai & King, 2002). Keterlibatan *parenting* yang menerapkan pola asuh yang bijak dapat mencegah tindak kekerasan (Marshall et al., 2020). Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak terpapar hampir semua jenis kekerasan dibanding mereka yang tinggal di daerah pedesaan akibat kebiasaan buruk pasangan, antara lain mengomsumsi alkohol, obat-obatan terlarang, serta berjudi (Ipek & Kizilgol, 2018). Efek dosis obat berlebihan yang dikonsumsi sang ayah menyebabkan semakin banyak dan sering kekerasan fisik yang dialami ibu ketika anak masih balita, semakin besar kemungkinan mereka untuk melakukan hukuman fisik pada anak di usia balita (Huang et al., 2015).

Walau sang ibu menjadi korban kekerasan, namun ia tetap berjuang melindungi anak-anak mereka (Greeson et al., 2014; O'Dor et al., 2017). Korban kekerasan secara agresif dan kasar pada anak, secara psikologis harus memperoleh perhatian ekstra (Gustafsson et al., 2015). Gejala stres pasca trauma dapat mengganggu perilaku dalam pola pengasuhan yang positif, anak kerap menjadi agresif atau anti sosial (Katz & Gurtovenko, 2015). Ibu yang menjadi korban kekerasan dapat memicu emosi anak ke arah trauma seperti depresi dan Post-Traumatic Stress Disorder (O'Dor et al., 2017; Pinquart, 2017; Salloum et al., 2015). Gejala stres pasca-trauma terdeteksi tinggi pada perempuan dan anak korban kekerasan yang beresiko mengalami berbagai masalah emosional dan perilaku. Pengasuhan memiliki pengaruh yang signifikan pada penyesuaian emosi anak pasca trauma (Gurtovenko & Katz, 2020). Oleh karena itu pola asuh yang positif dapat membantu pemulihan psikologis perempuan dan anak (Miller-Graff et al., 2016).

Rasa empati, perhatian kasih sayang, dan menciptakan suasana kondusif akan menumbuhkan iklim komunikasi yang sehat serta saling menghormati (Limeira & Feres-Carneiro, 2019). Keeratan hubungan emosional antara

sang ibu dan anak korban kekerasan berhasil memulihkan trauma psikologis dan perilaku anti sosial pada anak (Anderson & van Ee, 2018). Pengalaman traumatis anak akibat pola asuh orangtua yang restriktif/ hukuman dapat disembuhkan melalui *self healing* anak korban kekerasan didukung gaya pengasuhan model mediasi orangtua sebagai *support system*, terutama sang ibu (Greene & Briggs-Gowan, 2018).

Kekerasan pada perempuan dan anak tidak bisa dipisahkan, karena dua permasalahan tersebut harus dipecahkan secara integratif dengan memberikan perlindungan pada kedua korban, yakni perempuan dan anak. Karena ketika kekerasan terjadi pada perempuan, anak yang turut melihat juga merasa tersakiti dan mengalami trauma (Jurnal Perempuan, 2007). Sebaliknya jika kekerasan terjadi pada anak, maka sang ibu juga akan merasa terancam karena anak yang dikandungnya selama sembilan bulan disakiti baik secara verbal, fisik, psikologis, maupun kekerasan seksual (Jurnal Perempuan, 2007). Kekerasan terhadap perempuan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, sedangkan kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Bentuk kekerasan dapat digolongkan ke dalam 4 (empat) tipe, yakni : kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi atau penelantaran (Jurnal Perempuan, 2002).

Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) 2021 Komnas Perempuan Indonesia sebanyak 299.911, lebih sedikit dibanding CATAHU 2020 yakni 431.471 kasus. Pengurangan kasus kekerasan tersebut akibat masa pandemi covid-19 dimana proses pengaduan dialihkan secara daring, sehingga tak sedikit korban terkendala teknologi virtual tersebut, atau karena sulit ke luar rumah akibat PPKM. Jumlah pengaduan ke Komnas Perempuan pada tahun 2020 meningkat drastis sebesar 60%, yaitu dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020. Bertambahnya jumlah pengaduan ke Komnas Perempuan juga menunjukkan kerentanan terjadinya kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi Covid-19 (komnasperempuan.go.id, 2020).

Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tangerang Selatan menunjukkan bahwa ada 182 kasus kekerasan, di mana 120 diantaranya adalah kekerasan terhadap anak. Dari 190 kasus, kecamatan Pamulang mendominasi sebanyak 48 kasus, disusul kecamatan Ciputat 31 kasus, kecamatan Pondok Aren 29 kasus, kecamatan Serpong 26 kasus, Ciputat Timur 25 kasus, Serpong Utara 14 kasus, dan Setu 9 kasus (Rahmawati, 2021). Dengan demikian tim memilih Pamulang sebagai lokasi pengabdian karena kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Pamulang tertinggi di wilayah Tangerang Selatan.

Identifikasi permasalahan mitra tim lakukan melalui observasi dan wawancara. Berdasarkan hal tersebut, tim bersama mitra, mengidentifikasi permasalahan terkait kekerasan di lingkungan terdekat, yakni : (1) kurangnya informasi tentang segala bentuk kekerasan, terutama pada perempuan dan anak; (2) kurangnya edukasi dalam sosialisasi UU tentang

penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak; (3) kurangnya perlindungan terhadap korban kekerasan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tim dan mitra melakukan identifikasi solusi permasalahan dengan fokus pemecahan masalah pada tiga aspek, meliputi pengetahuan dan keterampilan mitra. Adapun secara rinci tiga jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan kegiatan adalah : (1) memberikan pemahaman dan memperkaya pengetahuan relawan terkait bentuk, penyebab, dampak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak; (2) memberi edukasi tentang Undang-undang penghapusan kekerasan pada perempuan dan pada anak; (3) pendampingan dan antisipasi kekerasan pada perempuan dan anak.

## B. METODE PELAKSANAAN

Para relawan terdiri dari Pengurus Karang Taruna Sinar Pamulang Permai sebagai *agent of change* yang dapat memberikan solusi terkait kekerasan pada perempuan dan anak. Relawan yang menjadi mentor tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki yang diharapkan mampu mencegah, mengeliminir serta menghentikan praktek kekerasan di wilayahnya. Pentingnya kegiatan ini dilakukan karena semakin banyaknya tindak kekerasan pada perempuan terutama di masa pandemi baik yang dilaporkan maupun tak dilaporkan.

Untuk mewujudkan solusi yang ditawarkan di atas, maka pendekatan yang digunakan adalah dengan melibatkan relawan sebagai partisipan aktif selama kegiatan berlangsung. Keterlibatan mitra yang diutamakan melalui partisipasi dalam bentuk diskusi, praktek mengedukasi, serta menjadi agen yang dapat mempersuasi kesadaran pentingnya mengetahui dan memahami substansi kekerasan pada perempuan dan anak dengan tahapan sebagai berikut :


1. Melakukan orientasi dan diskusi mengenai pentingnya pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan yang banyak dialami oleh perempuan, dalam bentuk ceramah dan diskusi.
2. Melakukan diskusi dan role play atau simulasi dalam rangka mengedukasi serta antisipasi kekerasan pada perempuan dan anak.
3. Melakukan latihan presentasi bagi agen komunikasi dengan memberikan penjelasan betapa pentingnya melakukan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak berikut pendampingan pada korban, yang dalam hal ini dipresentasikan oleh perwakilan relawan yang bertindak sebagai mentor.

Metode yang digunakan adalah *partisipatif*, dimana anggota sasaran dilibatkan secara aktif mulai dari perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan. Proses pemberdayaan relawan meliputi : (1) presentasi dan ceramah, (2) praktek edukasi dan sosialisasi Undang-undang penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak melalui simulasi dan *role play* , (3)

praktek presentasi bagi relawan sebagai agen komunikasi untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi tindak kekerasan, serta panduan pendampingan korban. Pendekatan individual dilakukan pada saat pendampingan korban berupa konsultasi berupa sesi curhat yang selama ini dipendam dan disimpan sendiri oleh korban. Kemudian konseling dilakukan dengan pendekatan *self healing* untuk mengembalikan kepercayaan diri dan menjaga kesehatan mental para korban.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara luring sebanyak satu kali dan daring sebanyak dua kali melalui *zoom meeting meeting* agar tak terjadi kerumunan demi antisipasi penularan wabah pandemi yang masih zona merah. Tim melakukan wawancara pendahuluan tentang apakah ada kasus kekerasan pada perempuan dan anak di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, maka tim melakukan rapat dan menentukan strategi terbaik dan efektif agar peserta mudah menyerap materi, sehingga tindakan preventif dan kuratif dapat dilakukan maksimal.



Gambar 1. (a) Pelaksanaan kegiatan luring dan (b) daring

Setelah tim melakukan pemaparan materi, tim melakukan diskusi interaktif, simulasi, games, dan *role play*. Hasil pelaksanaan kegiatan ini telah menunjukkan perubahan positif pada peserta dalam hal pemahaman mengenai antisipasi kekerasan pada perempuan dan anak. Di akhir kegiatan, peserta diberi keleluasaan untuk presentasi dan membahas kasus serta proses pendampingan pada korban. Tim juga membagikan buku saku panduan relawan dan telah terbentuk Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (PPA), dengan motto : *self love and care*, sebagai payung organisasi relawan.



Gambar 2. Buku Saku Antisipasi Kekerasan Pada Perempuan & Anak



Gambar 3. Komunitas PPA

### Monitoring dan Evaluasi


Tim melakukan pretest dan posttest. Sebelum pelaksanaan pemberdayaan relawan, wawasan serta sikap relawan masih agak rendah. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata nilai yang diperoleh ketika pretest sebesar 57,2 %. Setelah Tim PKM melakukan pemberdayaan, terdapat peningkatan wawasan peserta sebesar 95,6 % yang dibuktikan dengan posttest. Tim melakukan analisis peningkatan wawasan dengan univariat pretest dan posttest yang dibuktikan dengan tabel dan grafik.

Tabel 1. Hasil analisis univariat pre test dan post test

No	Responden	Pre Test (%)	Post Test (%)
1	R1	48	100
2	R2	60	100
3	R3	68	96
4	R4	56	92
5	R5	60	100
6	R6	48	92
7	R7	60	100
8	R8	60	96
9	R9	60	80
10	R10	52	100

Berdasarkan data analisis tabel di atas, terlihat hasil menunjukkan bahwa setiap responden menjawab pertanyaan benar dengan prosentasi berturut-turut yaitu 48%, 60%, 68%, 56%, 60%, 48%, 60%, 60%, 60%, 52%. Setelah diberikan pemaparan terkait pemberdayaan kekerasan pada perempuan dan anak, menunjukkan hasil jawaban yang benar dengan prosentasi 100%, 100%, 96%, 92%, 100%, 92%, 100%, 96%, 80%, 100%.

Sehingga setelah adanya edukasi terkait pemberdayaan perempuan dan anak, terjadi peningkatan wawasan dan pemahaman relawan.



Gambar 4. Grafik Pre test-Post test

### Kendala

Hambatan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di masa transisi menuju *new normal*, dan sebagian lagi di masa PPKM, oleh karena itu pada tahap awal pelaksanaan kegiatan ini baik narasumber, fasilitator, menjaga jarak (*social distancing*) dan patuh prokes 5M agar terhindar dari wabah pandemi covid-19. Banyak peserta yang ingin ikut hadir, namun terpaksa dibatasi agar tak terjadi kerumunan demiantisipasi penularan wabah pandemi yang masih zona merah.

Evaluasi pasca kegiatan dilaksanakan setiap bulan selama 4 minggu berturut-turut. Indikator pencapaian tujuan dari kegiatan ini adalah : (1) secara kuantitatif berkurangnya angka kekerasan; (2) secara kualitatif meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya relawan tentang bentuk serta antisipasi kekerasan para perempuan dan anak. Tindak lanjut para relawan dalam antisipasi kekerasan terhadap perempuan dan anak salah satunya adalah selalu waspada dengan tidak mengedepankan budaya *permisif* yang hanya diam ketika kekerasan terjadi di lingkungannya, yakni dengan mendampingi korban untuk tidak takut melaporkan ke pihak terkait.

### D. SIMPULAN DAN SARAN

Program berjalan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Tujuan kegiatan ini telah tercapai. Pertama, relawan memahami informasi bentuk-bentuk, penyebab, dampak kekerasan yang banyak dialami oleh perempuan dan anak. Kedua, relawan mampu mengedukasi tentang Undang-undang penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak. Ketiga,

relawan mampu melakukan pendampingan dan antisipasi kekerasan pada perempuan dan anak.

Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti serangkaian kegiatan dengan konsisten tidak meninggalkan tempat atau *leave zoom meeting* sebelum waktu berakhir. Telah terbentuk Komunitas Peduli Perempuan dan Anak, dengan motto : *self love and care*, sebagai payung organisasi relawan.

Tindakan yang perlu dilakukan adalah memberikan kesadaran serta kepedulian pada masyarakat. Jika mengetahui bahkan melihat adanya perilaku kekerasan di lingkungannya agar tidak membiarkan atau bersikap *permisif*. Tahap awal adalah dengan menyelamatkan korban dan memberikan pendampingan pada korban kekerasan. Di samping itu juga diharapkan agar pengabdian masyarakat berupa kampanye antisipasi kekerasan juga dilakukan di lokasi lain yang banyak terjadi tindak kekerasan terutama pada perempuan dan anak.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih, tim haturkan kepada Kementerian Ristek/BRIN Republik Indonesia yang telah mendanai kegiatan ini melalui hibah Program Kemitraan Masyarakat. Tak lupa apresiasi tak terhingga kepada Ketua LPPM UHAMKA dan tim atas dukungan yang luar biasa. Selain itu juga terima kasih kami sampaikan pada mitra yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini, serta kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu pelaksanaan kegiatan ini.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, K., & van Ee, E. (2018). Mothers and children exposed to intimate partner violence: a review of treatment interventions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(9). <https://doi.org/10.3390/ijerph15091955>
- Coloroso, B. (2017). *The Bully, The Bullied, and The Bystander*. Harper Collins Publishers.
- Greene, C. A. G. C. K. J. M. L. S., & Briggs-Gowan, W. & M. J. (2018). Psychological and physical intimate partner violence and young children's mental health: The role of maternal posttraumatic stress symptoms and parenting behaviors. *Child Abuse & Neglect*, 77.
- Greeson, M. R., Kennedy, A. C., Bybee, D. I., Beeble, M., Adams, A. E., & Sullivan, C. (2014). Beyond Deficits: Intimate Partner Violence, Maternal Parenting, and Child Behavior Over Time. *American Journal of Community Psychology*, 54(1-2), 46-58. <https://doi.org/10.1007/s10464-014-9658-y>
- Gurtovenko, K., & Katz, L. F. (2020). Post-Traumatic Stress, Mother's Emotion Regulation, and Parenting in Survivors of Intimate Partner Violence. *Journal of Interpersonal Violence*, 35(3-4), 876-898. <https://doi.org/10.1177/0886260517690874>
- Gustafsson, H. C., Coffman, J. L., & Cox, M. J. (2015). Intimate partner violence, maternal sensitive parenting behaviors, and children's executive functioning. *Psychology of Violence*, 5(3), 266-274. <https://doi.org/10.1037/a0037971>

- Huang, C. C., Vikse, J. H., Lu, S., & Yi, S. (2015). Children's Exposure to Intimate Partner Violence and Early Delinquency. *Journal of Family Violence, 30*(8), 953–965. <https://doi.org/10.1007/s10896-015-9727-5>
- Ipek, E., & Ayvaz Kizilgol, O. (2018). An Analysis on Domestic Violence against Women in Turkey: Multinomial Logit Model. *Business and Economics Research Journal, 9*(3), 715–733. <https://doi.org/10.20409/berj.2018.133>
- Jurnal Perempuan. (2002). Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan. *Yayasan Jurnal Perempuan*.
- Jurnal Perempuan. (2007). Kesehatan Reproduksi: Andai Perempuan Bisa Memilih. *Yayasan Jurnal Perempuan*.
- Kandakai, T. L., & King, K. A. (2002). Preservice teachers' beliefs regarding school violence prevention training. *American Journal of Health Education, 33*(6), 350–356. <https://doi.org/10.1080/19325037.2002.10604759>
- Katz, L. F., & Gurtovenko, K. (2015). Posttraumatic stress and emotion regulation in survivors of intimate partner violence. *Journal of Family Psychology, 29*(4), 528–536. <https://doi.org/10.1037/fam0000128>
- komnasperempuan.go.id. (2020). *kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan*. Komnasperempuan.Go.Id.
- Limeira, M. I. C. de A., & Féres-Carneiro, T. (2019). Reconciliation in Remarriage to an Ex-Spouse: Individual Changes. *Journal of Divorce and Remarriage, 60*(8), 612–629. <https://doi.org/10.1080/10502556.2019.1619382>
- Marshall, K., Herbst, J., Girod, C., & Annor, F. (2020). Do interventions to prevent or stop abuse and neglect among older adults work? A systematic review of reviews. *Journal of Elder Abuse and Neglect, 00*(00), 1–25. <https://doi.org/10.1080/08946566.2020.1819926>
- Melliza, S. (2010). Sikap Istri terhadap Kekerasan Dalam RT. *Jurnal Psikologi, 8*(1).
- Miller-Graff, L. E., Cater, Å. K., Howell, K. H., & Graham-Bermann, S. A. (2016). Parent-child warmth as a potential mediator of childhood exposure to intimate partner violence and positive adulthood functioning. *Anxiety, Stress and Coping, 29*(3), 259–273. <https://doi.org/10.1080/10615806.2015.1028030>
- O'Dor, S. L., Grasso, D. J., Forbes, D., Bates, J. E., McCarthy, K. J., Wakschlag, L. S., & Briggs-Gowan, M. J. (2017). The Family Socialization Interview—Revised (FSI-R): a Comprehensive Assessment of Parental Disciplinary Behaviors. *Prevention Science, 18*(3), 292–304. <https://doi.org/10.1007/s11121-016-0707-7>
- Pinquart, M. (2017). Associations of Parenting Dimensions and Styles with Internalizing Symptoms in Children and Adolescents: A Meta-Analysis. *Marriage and Family Review, 53*(7), 613–640. <https://doi.org/10.1080/01494929.2016.1247761>
- Rahmawati, F. (2021). *Kekerasan Perempuan dan Anak di Banten Bikin Merinding, P2TP2A Banyak Tangani Korban di Bulan Ramadan*. KabarBanten.Pikiran-Rakyat.Com/. <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-591846577/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-banten-bikin-merinding-p2tp2a-banyak-tangani-korban-di-bulan-ramadan?page=5>
- Salloum, A., Stover, C. S., Swaidan, V. R., & Storch, E. A. (2015). Parent and Child PTSD and Parent Depression in Relation to Parenting Stress Among Trauma-Exposed Children. *Journal of Child and Family Studies, 24*(5), 1203–1212. <https://doi.org/10.1007/s10826-014-9928-1>
- Taylor, D. (2014). *Toxic communities*. New York University Press. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.18574/9781479805150/html>



## 5. Video Kegiatan di Youtube

Link Video youtube Pemberdayaan Relawan dalam Antisipasi Kekerasan pada Perempuan dan Anak :

<https://www.youtube.com/watch?v=2j-w1MOTKy4&t=9s>

The screenshot shows a YouTube video player with a presentation slide. The slide is titled "Pemberdayaan Relawan dalam Antisipasi Kekerasan pada Perempuan & Anak 2021" and features the UHANKA logo. The slide content includes the names of the presenters: Dr. Hj. Novi Andayani Praptaningih, M.Si., Dr. Hj. Wani Tarmizi, M.Hum., and Dra. Sri Kusnarni, M.Ikom. The video player interface shows 62 views and a date of August 11, 2021. The browser's taskbar at the bottom displays several open PDF files.

This screenshot shows the same YouTube video player, but the presentation slide has advanced to a diagram. The diagram is titled "PEMULIHAN" and illustrates a support system. It includes a central box for "Self healing" (menyembuhkan diri sendiri dengan cara kita sendiri) and a box for "Self love" (utamakan mencintai dan menghargai diri sendiri). Below these are boxes for "Spiritual & Religious Approach", "Family Support", and "Group Support". The video player interface shows 62 views and a date of August 11, 2021. The browser's taskbar at the bottom displays several open PDF files.

Browser tabs: (21) WhatsApp, Inbox (2,472) - novi.a..., SimitabmasNG, ppcm singkatan apa..., Simitabmas NG, (27) Pemberdaya...

Address bar: youtube.com/watch?v=zj-w1MOTKy4&t=9s

Search: YouTube

### GAMBARAN UMUM: JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TAHUN 2020 DALAM CATATAN KOMNAS PEREMPUAN MARET 2021

Tahun	Jumlah Kasus
2016	259,150
2017	348,446
2018	406,178
2019	431,471
2020	299,150

Pemberdayaan Relawan dalam Antisipasi Kekerasan pada Perempuan & Anak 2021

62 views · Aug 11, 2021

Taskbar: UsulanLengkapPe...pdf, laporan\_kemajuan.pdf, Lembar\_pengesah...pdf, Fix Lembar\_penge...pdf, Lembar\_pengesah...pdf

System tray: Type here to search, 17:44, 16/08/2021

Browser tabs: (21) WhatsApp, Inbox (2,472) - novi.a..., SimitabmasNG, ppcm singkatan apa..., Simitabmas NG, (27) Pemberdaya...

Address bar: youtube.com/watch?v=zj-w1MOTKy4&t=9s

Search: YouTube

Pemberdayaan Relawan dalam Antisipasi Kekerasan pada Perempuan & Anak 2021

62 views · Aug 11, 2021

Channel: Novi Andayani Praptiningsih, 93 subscribers

Buttons: ANALYTICS, EDIT VIDEO

Taskbar: UsulanLengkapPe...pdf, laporan\_kemajuan.pdf, Lembar\_pengesah...pdf, Fix Lembar\_penge...pdf, Lembar\_pengesah...pdf

System tray: Type here to search, 17:45, 16/08/2021

## 6. Luaran Publikasi Berita Media Massa Online

<https://www.republika.co.id> & <https://www.ghirahbelajar.com>

<https://www.republika.co.id/berita/qyclcf374/uhamka-berdayakan-relawan-anti-kekerasan>

The screenshot shows the Republika website interface. The main headline is "Uhamka Berdayakan Relawan Anti Kekerasan" dated Tuesday, August 24, 2021, at 21:24 WIB. Below the headline is a grid of Zoom meeting participants. To the right, there are several promotional banners: "RATING TERBAIK PTS DI INDONESIA COMPUTER SCIENCE & INFORMATION SYSTEMS STARS RATING SYSTEM", "JOINT COLLABORATION AGREEMENT SILICON VALLEY INNOVATION CENTER", and "Jadwal Shaat" for Thursday, September 2, 2021, at 01:11:14 in Jakarta.

The screenshot shows the Republika website with a news article titled "Relawan tersebut siap mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan." The article text reads: "REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA – Tim Pengabdian Masyarakat Uhamka melakukan kegiatan program kemitraan masyarakat bertema "Pemberdayaan Relawan dalam Antisipasi Kekerasan pada Perempuan dan Anak" secara daring via Zoom. Acara tersebut diadakan pada 17 Februari 2021, serta 8 dan 9 Agustus 2021. Secara keseluruhan, kegiatan program kemitraan itu dilaksanakan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sejak Februari hingga Agustus 2021. Namun, selain secara daring, sebagian kegiatan program kemitraan tersebut dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan prokes ketat. Kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Tangerang Selatan hingga Mei 2021 mengalami peningkatan dan kecamatan Pamulang memiliki kasus tertinggi, yakni 48 kasus, disusul Ciputat 31, Pondok Aren 29, Serpong 26, Ciputat Timur 29, Serpong Utara 14, dan Setu 9 kasus. Hal itulah yang menyebabkan tim pengabdian masyarakat Uhamka melakukan kegiatan di Pamulang sebagai wilayah terbanyak kasus kekerasan pada perempuan dan anak dibandingkan kecamatan lainnya di Tangerang Selatan." To the right, there are "TERPOPULER" news items, including "Makan Jamur Liar Beracun di Polandia, Anak Afghan Kritis" and "Bau Mulut, Gusi Berdarah Jadi Tanda Awal Penyakit".

(6) WhatsApp x (3) Novi Andayani Praptiningsih x Uhamka Berdayakan Relawan Anti-kekerasan x +

republika.co.id/berita/qyclcf374/uhamka-berdayakan-relawan-anti-kekerasan

**NEWS**  
 Thursday, 25 Muharram 1443 / 02 September 2021

HOME POLITIK HUKUM PENDIDIKAN NEWS ANALYSIS UMM UBSI TELKO HIGHLIGHT INDONESIA BERDAYA CEK VIRAL NEWS STORY

Sementara itu, berdasarkan data Komnas Perempuan Maret 2021, jumlah perempuan korban kekerasan yang melapor sebanyak 259.160 kasus (2016), 348.446 kasus (2017), 406.178 kasus (2018), 431.471 (2019), dan 299.911 kasus (2020). Penurunan angka kasus pada tahun 2020 bukan karena kasus kekerasan menjadi sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Selama pandemi Covid-19, pelaporan berubah secara daring. Hal ini menyebabkan korban tidak melapor karena terkendala masalah teknis penerapan metode digital.

Menurut Ketua Tim, Dr Hj Novi Andayani Praptiningsih MSI, kegiatan bagi para pengurus Karang Taruna Sinar Pamulang Permai yang kemudian menjadi relawan antikekerasan pada perempuan dan anak bisa menjadi agent of change di lingkungannya. Dia mengatakan, dengan memberikan pendampingan agar korban tidak merasa trauma dan bersedia melaporkannya pada pihak terkait.

Pendampingan berupa konsultasi dan konseling, kata dia, dapat mengembalikan kepercayaan diri serta menjaga kesehatan mental para korban. "Setelah kegiatan ini diharapkan para relawan mampu melaksanakan pencegahan preventif agar tak terjadi lagi kekerasan pada perempuan dan anak di wilayahnya. Sebagai hilirisasi, telah terbentuk Komunitas Peduli Perempuan dan Anak, dengan motto *'self love and care'*," ujar Novi seperti dikutip dalam rilis yang diterima *Republika.co.id*, Senin

MEMATIKAN  
 Kedatangan Ronaldo Dinilai Bisa Pengaruhi Masa Depan Pogba  
 Menkumham Sahkan Satupena Denny JA  
 UEA Sambut Percakapan Positif Erdogan dan bin Zayed  
 F1 Pertimbangan Opsi untuk Pemegang Tiket GP Belgia

REPUBLIKA TV

Type here to search | 1:12 02/09/2021

(6) WhatsApp x (3) Novi Andayani Praptiningsih x Uhamka Berdayakan Relawan Anti-kekerasan x +

republika.co.id/berita/qyclcf374/uhamka-berdayakan-relawan-anti-kekerasan

**NEWS**  
 Thursday, 25 Muharram 1443 / 02 September 2021

HOME POLITIK HUKUM PENDIDIKAN NEWS ANALYSIS UMM UBSI TELKO HIGHLIGHT INDONESIA BERDAYA CEK VIRAL NEWS STORY

Novi mengungkapkan, kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. "Alhamdulillah mendapat sambutan sangat baik. Terbukti dengan keaktifan relawan selama mengikuti serangkaian kegiatan dengan konsisten berupa role play, simulasi, serta FGD," ujarnya.

Sementara itu, Dr Hj Wini Tardini MHum, anggota tim pengabdian Uhamka, menyatakan bahwa kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan fisik, verbal, ekonomi (penelantaran keluarga), psikis/emosional, dan kekerasan seksual yang banyak dialami kaum perempuan dan anak. "Alasan inilah yang memicu tim tergerak untuk memberikan pemahaman tentang bentuk, dampak, dan pencegahan, serta memberikan pendampingan kepada korban kekerasan," ujarnya.

Berjalannya kegiatan ini atas dukungan Sri Kusnarmini MIKom, ketua RT 2 RW 6 Perumahan Sinar Pamulang Permai Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang. Selain itu, kegiatan ini juga didukung penuh oleh Ketua Karang Taruna Sinar Pamulang Permai, Ami Prabowo, yang menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini dengan membantu Tim Pengabdian Uhamka mengoordinasi pelaksanaan kegiatan.

Turunkan Harga, Ini Tarif Tes Antigen di Indonesia  
 Kamis, 02 Sep 2021, 00:47 WIB  
 Satgas: Teknologi Digital Jadi Kunci Penanganan Covid-19  
 Eropa Cemas Krisis Migran Babak Kedua Konflik Afghanistan

Type here to search | 1:12 02/09/2021

[https://www.ghirahbelajar.com/2021/08/uhamka-bentuk-relawan-antikekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak.html?fbclid=IwAR1PYCf-o9GFHoKux7cxn7aHEE3SXtq3nZbacP8Yr8Dzg3ibG-GbX\\_Lh3JQ](https://www.ghirahbelajar.com/2021/08/uhamka-bentuk-relawan-antikekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak.html?fbclid=IwAR1PYCf-o9GFHoKux7cxn7aHEE3SXtq3nZbacP8Yr8Dzg3ibG-GbX_Lh3JQ)


The screenshot shows the GhirahBelajar website interface. At the top, there are social media icons and the site logo. Below the navigation menu, the breadcrumb trail reads 'Beranda > berita > Uhamka Bentuk Relawan Antikekerasan Terhadap Perempuan dan Anak'. The main article title is 'Uhamka Bentuk Relawan Antikekerasan Terhadap Perempuan dan Anak', dated August 24, 2021. A large graphic with the word 'STOP' in white on a red background is featured. To the right, there is an advertisement for 'SPACE IKLAN AVAILABLE!' and a 'POPULAR POSTS' section.

This screenshot displays the main text of the article. It begins with the location 'GHIRAHBELAJAR.COM, JAKARTA' and mentions 'Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA (Uhamka)'. The text describes a community service activity organized by the Uhamka community service team, focusing on domestic violence prevention. It notes that the activity was held online via Zoom and in person on August 17, 18, and 19, 2021. A quote from the team leader, Dr. Hj. Novi Andayani Praptiningsih, Msi, highlights the high number of domestic violence cases in Tangerang Selatan, particularly in Pamulang. The article also provides statistics on domestic violence cases in Tangerang Selatan from 2016 to 2020, showing a general downward trend. It concludes by mentioning that the activity was supported by the Karang Taruna Sinar Pamulang Permai and aimed at building anti-domestic violence relays.

ghirahbelajar.com/2021/08/uhamka-bentuk-relawan-antikekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak.html?fbclid=IwAR1PYCf-o9GFHoKux7cm7aHEE3Sxtq3nZbacP8Y8Dzg

Home Kabar Wawasan Sastra Konten Lainnya

Selain itu, Novi melanjutkan, kegiatan ini diperuntukkan bagi para pengurus Karang Taruna Sinar Pamulang Permai yang kemudian menjadi relawan antikekerasan pada perempuan dan anak. Mereka, kata dia, bisa menjadi agent of change di lingkungannya. Dia mengatakan, dengan memberikan pendampingan agar korban tidak merasa trauma dan bersedia melaporkannya pada pihak terkait.



Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	Seperti	Oktober	November	Desember
239.350	348.866	406.178	431.471	299.911								
Korban	Korban	Korban	Korban	Korban								

Hubungi kami via email: redaksi.ghirahbelajare@gmail.com

POPULAR POSTS

wawasan • Juli 26, 2020


Unsur-Unsur Berita dan

Type here to search

https://www.ghirahbelajar.com/2021/08/uhamka-bentuk-relawan-antikekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak.html?fbclid=IwAR1PYCf-o9GFHoKux7cm7aHEE3Sxtq3nZbacP8...

Home Kabar Wawasan Sastra Konten Lainnya

Novi mengungkapkan, kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. "Alhamdulillah mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan relawan selama mengikuti serangkaian kegiatan dengan konsisten berupa role play, simulasi, serta FGD," ujarnya.



Sementara itu, Dr Hj Wini Tarmini MHum, anggota tim pengabdian Uhamka, menjelaskan kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan fisik, verbal, ekonomi (penelantaran keluarga), psikis/emosional, dan kekerasan seksual yang banyak dialami kaum perempuan dan anak. "Alasan inilah yang memicu tim tergerak untuk memberikan pemahaman tentang bentuk, dampak, dan pencegahan, serta memberikan pendampingan kepada korban kekerasan," ujarnya.

Hubungi kami via email: redaksi.ghirahbelajare@gmail.com


POPULAR POSTS

wawasan • Juli 26, 2020

Unsur-Unsur Berita dan

Type here to search

Home Kabar Wawasan Sastra Konten Lainnya



Sementara itu, Dr Hj Wini Tarmini MHum, anggota tim pengabdian Uhamka, menjelaskan kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan fisik, verbal, ekonomi (penelantaran keluarga), psikis/emosional, dan kekerasan seksual yang banyak dialami kaum perempuan dan anak. "Alasan inilah yang memicu tim bergerak untuk memberikan pemahaman tentang bentuk, dampak, dan pencegahan, serta memberikan pendampingan kepada korban kekerasan," ujarnya.

Sri Kusnarmini Mikom, ketua RT 2 RW 6 Perumahan Sinar Pamulang Permai Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, mendukung jalannya kegiatan ini. Selain itu, kegiatan ini juga didukung penuh oleh Ketua Karang Taruna Sinar Pamulang Permai, Ami Prabowo, yang menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini dengan membantu Tim Pengabdian Uhamka mengoordinasi pelaksanaan kegiatan.

**IKLAN BARIS**

**SPACE IKLAN AVAILABLE!**

Hubungi kami via email: redaksi.ghirahbelajar@gmail.com

**POPULAR POSTS**

NEWS wawasan · Juli 26, 2020 Unsur-Unsur Berita dan


<https://ciprit.com/artikel/OxKvmG>

Kita Hari Ini... **CIPRIT!COM**




**News**

**Uhamka Berdayakan Relawan Anti Kekerasan**

21.24, 24/08/2021



Tim Pengabdian Masyarakat Uhamka melakukan webinar pemberdayaan relawan anti kekerasan, Ahad(8/8).





7. Buku Saku Antisipasi Kekerasan pada Perempuan dan Anak (Panduan Relawan)

P-ISBN : 978-623-7724-30-8

E-ISBN : 978-623-7724-31-5

HKI EC00202171626 30 Nov 2021. Pencatatan Ciptaan 000299583 17 November 2021

<https://ehakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=YTIzZTMwOThlYmIxZTMwODlhMThiNzNlMzEyZWNmZTgK>



## Tim Pemberdayaan Relawan Antisipasi Kekerasan Pada Perempuan dan Anak

Ketua (ide kreatif) : **Dr. Hj. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si.**  
Tim : Dr. Hj. Wini Tarmini, M. Hum.  
Rahmatallah, S.T.  
Daffa Surya Rachmanda, S.Hum.  
Desain : Muhamad Daffa Aditya  
Logo : Muhamad Roozika Sunandila  
Illustrator : Early Aziziah Wibowo

Penerbit : **Uhamka Press**  
Jl. Gandaria IV, Kramat Pela, Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan 12130  
Percetakan : **Cano Digital Printing**  
Jl. Margonda Raya 495, Pondok Cina, Depok

Cetakan I, November 2021  
P-ISBN : 978-623-7724-30-8  
E-ISBN : 978-623-7724-31-5



## KATA PENGANTAR

Kekerasan pada perempuan dan anak tidak bisa dipisahkan, karena dua permasalahan tersebut harus dipecahkan secara integratif dengan memberikan perlindungan pada kedua korban, yakni perempuan dan anak. Karena ketika kekerasan terjadi pada perempuan, anak yang turut melihat juga merasa tersakiti dan mengalami trauma. Sebaliknya jika kekerasan terjadi pada anak, maka sang ibu juga akan merasa terancam karena anak yang dikandungnya selama sembilan bulan disakiti baik secara verbal, fisik, psikologis, maupun kekerasan seksual (Jurnal Perempuan, 2007). Kekerasan terhadap perempuan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, sedangkan kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Bentuk kekerasan dapat digolongkan ke dalam 4 (empat) tipe, yakni : kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi atau penelantaran (Jurnal Perempuan, 2002).

Walau sang ibu menjadi korban kekerasan, namun ia tetap berjuang melindungi anak-anak mereka (Greeson et al., 2014; O'Dor et al., 2017). Korban kekerasan secara agresif dan kasar pada anak, secara psikologis harus memperoleh perhatian ekstra (Gustafsson et al., 2015). Gejala stres pasca trauma dapat mengganggu perilaku dalam pola pengasuhan yang positif, anak kerap menjadi agresif atau anti sosial (Katz & Gurtovenko, 2015). Ibu yang menjadi korban kekerasan dapat memicu emosi anak ke arah trauma seperti depresi dan Post-Traumatic Stress Disorder (O'Dor et al., 2017; Pinquart, 2017; Salloum et al., 2015). Gejala stres pasca-trauma terdeteksi tinggi pada perempuan dan anak korban kekerasan yang beresiko mengalami berbagai masalah

emosional dan perilaku. Pengasuhan memiliki pengaruh yang signifikan pada penyesuaian emosi anak pasca trauma (Gurtovenko & Katz, 2020). Oleh karena itu pola asuh yang positif dapat membantu pemulihan psikologis perempuan dan anak (Miller-Graff et al., 2016).

Kekerasan terus menjadi masalah yang mendapat banyak perhatian masyarakat kontemporer. Para mahasiswa menjadi relawan dan diberi pelatihan pencegahan kekerasan (Taylor, 2014). Women's Global Leadership Institute menggalang kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan selama 16 hari setiap tanggal 25 November hingga 10 Desember ([komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id), 2020). Kekerasan terjadi karena kepercayaan yang sudah mengikis bahwa istri adalah benda penuh milik suami sehingga suami bisa melakukan apa saja atas istrinya (Melliza, 2010). Cara dan gaya kekerasan bisa berbeda, namun pada dasarnya semua penindas memiliki sifat yang sama, yaitu bahagia melihat korbannya tersakiti (Coloroso, 2017). Perlu adanya program pencegahan kekerasan berfokus pada keluarga (Kandakai & King, 2002). Keterlibatan *parenting* yang menerapkan pola asuh yang bijak dapat mencegah tindak kekerasan (Marshall et al., 2020). Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak terpapar hampir semua jenis kekerasan dibanding mereka yang tinggal di daerah pedesaan akibat kebiasaan buruk pasangan, antara lain mengonsumsi alkohol, obat-obatan terlarang, serta berjudi (Ipek & Ayvaz Kizilgol, 2018). Efek dosis obat berlebihan yang dikonsumsi sang ayah menyebabkan semakin banyak dan sering kekerasan fisik yang dialami ibu ketika anak masih balita, semakin besar kemungkinan mereka untuk melakukan hukuman fisik pada anak di usia balita (Huang et al., 2015).

Rasa empati, perhatian kasih sayang, dan menciptakan suasana kondusif akan menumbuhkan iklim komunikasi yang sehat serta saling menghormati (Limeira & Féres-Carneiro, 2019). Keeratan hubungan emosional antara sang ibu dan anak korban kekerasan berhasil memulihkan trauma psikologis dan perilaku anti sosial pada anak (Anderson & van Ee, 2018). Pengalaman traumatis anak akibat pola asuh orangtua yang restriktif/ hukuman dapat disembuhkan melalui *self healing* anak korban kekerasan didukung gaya pengasuhan model mediasi orangtua sebagai *support system*, terutama sang ibu (Greene & Briggs-Gowan, 2018).

Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi) termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Bentuk kekerasan dapat digolongkan ke dalam 4 (empat) tipe, yakni:

1. Kekerasan Fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat. Misalnya perbuatan memukul, menempeleng, meninju, menampar, menendang, mendorong, melempar sesuatu, menjambak rambut, mencekik, dan penggunaan senjata tajam

2. Kekerasan Psikis, yaitu perbuatan yang bersifat verbal yang mengganggu korban secara emosional berupa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Misalnya mengejek, mencela, menghina, memaki dengan kata-kata kotor/kasar, melakukan tindak perundungan (mem-*bully*), mengancam akan menyiksa atau membunuh, serta melakukan intimidasi bahkan isolasi.
3. Kekerasan Seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual (tindak pemerkosaan), mencolek, menjamah tubuh korban, baik untuk kepuasan pribadi maupun untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Kekerasan Ekonomi (penelantaran), yaitu perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Misalnya: membatasi pemberian nafkah, tidak merawat anak-anak, meninggalkan rumah tangga dengan tidak bertanggung jawab, memaksa anak-anak mengemis, memaksa anak/isteri melakukan prostitusi.

Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) 2021 Komnas Perempuan Indonesia sebanyak 299.911, lebih sedikit dibanding CATAHU 2020 yakni 431.471 kasus. Pengurangan kasus kekerasan tersebut akibat masa pandemi covid-19 dimana proses pengaduan dialihkan secara daring, sehingga tak sedikit korban terkendala teknologi virtual tersebut, atau karena sulit ke

luar rumah akibat PPKM. Jumlah pengaduan ke Komnas Perempuan pada tahun 2020 meningkat drastis sebesar 60%, yaitu dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020. Bertambahnya jumlah pengaduan ke Komnas Perempuan juga menunjukkan kerentanan terjadinya kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi Covid-19 (komnasperempuan.go.id, 2020).

Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tangerang Selatan menunjukkan bahwa ada 182 kasus kekerasan, di mana 120 diantaranya adalah kekerasan terhadap anak. Dari 190 kasus, kecamatan Pamulang mendominasi sebanyak 48 kasus, disusul kecamatan Ciputat 31 kasus, kecamatan Pondok Aren 29 kasus, kecamatan Serpong 26 kasus, Ciputat Timur 25 kasus, Serpong Utara 14 kasus, dan Setu 9 kasus (Rahmawati, 2021).

Berdasarkan data serta permasalahan di atas, tim Pemberdayaan Relawan Antisipasi Kekerasan Pada Perempuan dan Anak membentuk relawan di bawah naungan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak, yang memiliki motto *self love and care*. Para relawan terdiri dari Pengurus dan Kader Karang Taruna Sinar Pamulang Permai Tangerang Selatan agar dapat menjadi mentor bagi para perempuan baik remaja putri dan ibu rumah tangga dalam mengatasi berbagai masalah khususnya mengenai kekerasan yang terjadi di lingkungannya. Relawan tidak hanya para perempuan, tetapi juga laki-laki yang diharapkan mampu mencegah, mengeliminir serta menghentikan praktek kekerasan di wilayahnya. Pentingnya kegiatan ini dilakukan karena semakin banyaknya tindak kekerasan pada perempuan terutama di masa pandemi baik yang dilaporkan maupun tak dilaporkan, terutama menimpa

perempuan yang kepala keluarganya di PHK atau berkurangnya penghasilan efek pandemi.

Gambaran lokasi Pengabdian pada Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat di Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan yang mempunyai luas 4.1291 km persegi dengan rata-rata kepadatan 8.816 per km persegi, dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 1. Kepadatan Penduduk Per Km<sup>2</sup> menurut kelurahan**

No.	Kelurahan	Luas ( Km <sup>2</sup> )	Banyaknya Penduduk	Kepadatan Per Km <sup>2</sup>
1.	Pondok Benda	4.1291	36.406	8.816
2.	Pamulang Barat	4.4423	40.324	9.077
3.	Pamulang Timur	2.8080	24.077	8.574
4.	Pondok Cabe Udik	5.1400	16.352	3.181
5.	Pondok Cabe Ilir	4.2100	28.932	6.872
6.	Kedaung	2.7867	41.894	15.033
7.	Bambu Apus	2.4045	17.327	7.206
8.	Benda Baru	2.8800	31.276	10.859
	<b>Jumlah :</b>	<b>28.8006</b>	<b>236.588</b>	

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian**

No.	Mata Pencapaian / Pekerjaan	Banyaknya
1.	Pegawai Negeri Sipil	5.582
2.	TNI / Polri	817
3.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1.247
4.	Pedagang	23.321
5.	Angkutan / Sopir	9.182
6.	Buruh Industri	18.204
7.	Buruh Bangunan	4.820
8.	Pengusaha Sedang / Besar	298
9.	Industri Kecil / Pengrajin	511
10.	Petani Penggarap / Buruh Tani	263
11.	Petani Pemilik	206
12.	Lain-lain	22.134
	<b>Jumlah :</b>	<b>86.585</b>



**Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan**

No.	Pendidikan	Banyaknya
1.	Belum Sekolah	38.326
2.	Tidak Tamat SD	35.288
3.	Tamat SD / Sederajat	57.656
4.	Tamat SLTP / Sederajat	37.902
5.	Tamat SLTA / Sederajat	48.501
6.	Tamat Akademi / Sederajat	6.807
7.	Tamat Perguruan Tinggi / Sederajat	12.108
	<b>Jumlah :</b>	<b>28.8006</b>

**Tabel 4. Jumlah kasus kekerasan di Tangerang Selatan**

Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Tangerang Selatan, Pamulang tertinggi		
No.	Kecamatan	Kasus
1.	Pamulang	48
2.	Ciputat	31
3.	Pondok Aren	29
4.	Serpong	26
5.	Ciputat Timur	25
6.	Serpong Utara	14
7.	Setu	9

Alasan pemilihan tempat ini sebagai lokasi pengabdian adalah :

1. Kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Pamulang tertinggi di wilayah Tangerang Selatan.
2. Relawan Karang Taruna Sinar Pamulang Permai Tangerang Selatan, terutama perempuan dan anak belum pernah memperoleh sosialisasi tentang UU

Penghapusan KDRT, sehingga dianggap perlu untuk diberikan sosialisasi ini.

3. Relawan Karang Taruna Sinar Pamulang Permai Tangerang Selatan yang terlibat dalam kegiatan dan dapat menjadi perpanjangan tangan informasi (*agent of information*) kepada warga sekitar, terutama kaum perempuan dan anak

Berdasarkan permasalahan di atas, tim Pemberdayaan Relawan Antisipasi Kekerasan Pada Perempuan dan Anak membentuk relawan di bawah naungan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak, yang memiliki motto *self love and care*. Buku saku ini disusun sebagai panduan/pedoman bagi para relawan dan masyarakat dalam turut serta mencegah terjadinya tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Indonesia.

17 November 2021

Novi Andayani Praptiningsih

## DAFTAR ISI

Tim Pemberdayaan Relawan.....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	10
Panduan/Pedoman Relawan .....	11
Referensi .....	16
Ucapan Terima Kasih .....	18

## PANDUAN/PEDOMAN RELAWAN

Relawan antisipasi kekerasan pada perempuan dan anak untuk penanggulangan kekerasan secara integratif :

1. Membantu korban dengan membawa ke Rumah Sakit/klinik apabila terjadi kekerasan fisik, jika dimungkinkan melakukan visum (pemulihan medis)



2. Membantu korban untuk tidak mengalami kekerasan berulang



3. Mendampingi korban untuk menjaga kesehatan mentalnya (pemulihan psikologis)



4. Jika diperlukan melaporkan ke pihak berwajib demi melindungi korban



5. Mendukung masyarakat dalam ikut serta mencegah kekerasan pada perempuan dan anak





## Referensi

- Anderson, K., & van Ee, E. (2018). Mothers and children exposed to intimate partner violence: a review of treatment interventions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *15*(9). <https://doi.org/10.3390/ijerph15091955>
- Coloroso, B. (2017). *The Bully, The Bullied, and The Bystander*. Harper Collins Publishers.
- Greene, C. A. G. C. K. J. M. L. S., & Briggs-Gowan, W. & M. J. (2018). Psychological and physical intimate partner violence and young children's mental health: The role of maternal posttraumatic stress symptoms and parenting behaviors. *Child Abuse & Neglect*, *77*.
- Greeson, M. R., Kennedy, A. C., Bybee, D. I., Beeble, M., Adams, A. E., & Sullivan, C. (2014). Beyond Deficits: Intimate Partner Violence, Maternal Parenting, and Child Behavior Over Time. *American Journal of Community Psychology*, *54*(1–2), 46–58. <https://doi.org/10.1007/s10464-014-9658-y>
- Gurtovenko, K., & Katz, L. F. (2020). Post-Traumatic Stress, Mother's Emotion Regulation, and Parenting in Survivors of Intimate Partner Violence. *Journal of Interpersonal Violence*, *35*(3–4), 876–898. <https://doi.org/10.1177/0886260517690874>
- Gustafsson, H. C., Coffman, J. L., & Cox, M. J. (2015). Intimate partner violence, maternal sensitive parenting behaviors, and children's executive functioning. *Psychology of Violence*, *5*(3), 266–274. <https://doi.org/10.1037/a0037971>
- Huang, C. C., Vikse, J. H., Lu, S., & Yi, S. (2015). Children's Exposure to Intimate Partner Violence and Early Delinquency. *Journal of Family Violence*, *30*(8), 953–965. <https://doi.org/10.1007/s10896-015-9727-5>
- Ipek, E., & Ayvaz Kizilgol, O. (2018). An Analysis on Domestic Violence against Women in Turkey: Multinomial Logit Model. *Business and Economics Research Journal*, *9*(3), 715–733. <https://doi.org/10.20409/berj.2018.133>
- Jurnal Perempuan. (2002). Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan. *Yayasan Jurnal Perempuan*.
- Jurnal Perempuan. (2007). Kesehatan Reproduksi: Andai Perempuan Bisa Memilih. *Yayasan Jurnal Perempuan*.
- Kandakai, T. L., & King, K. A. (2002). Preservice teachers' beliefs regarding school violence prevention training. *American Journal of Health Education*, *33*(6), 350–356. <https://doi.org/10.1080/19325037.2002.10604759>
- Katz, L. F., & Gurtovenko, K. (2015). Posttraumatic stress and emotion

- regulation in survivors of intimate partner violence. *Journal of Family Psychology*, 29(4), 528–536. <https://doi.org/10.1037/fam0000128>
- komnasperempuan.go.id. (2020). *Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan*. Komnasperempuan.Go.Id.
- Limeira, M. I. C. de A., & Féres-Carneiro, T. (2019). Reconciliation in Remarriage to an Ex-Spouse: Individual Changes. *Journal of Divorce and Remarriage*, 60(8), 612–629. <https://doi.org/10.1080/10502556.2019.1619382>
- Marshall, K., Herbst, J., Girod, C., & Annor, F. (2020). Do interventions to prevent or stop abuse and neglect among older adults work? A systematic review of reviews. *Journal of Elder Abuse and Neglect*, 00(0), 1–25. <https://doi.org/10.1080/08946566.2020.1819926>
- Melliza, S. (2010). Sikap Istri terhadap Kekerasan Dalam RT. *Jurnal Psikologi*, 8(1).
- Miller-Graff, L. E., Cater, Å. K., Howell, K. H., & Graham-Bermann, S. A. (2016). Parent-child warmth as a potential mediator of childhood exposure to intimate partner violence and positive adulthood functioning. *Anxiety, Stress and Coping*, 29(3), 259–273. <https://doi.org/10.1080/10615806.2015.1028030>
- O'Dor, S. L., Grasso, D. J., Forbes, D., Bates, J. E., McCarthy, K. J., Wakschlag, L. S., & Briggs-Gowan, M. J. (2017). The Family Socialization Interview—Revised (FSI-R): a Comprehensive Assessment of Parental Disciplinary Behaviors. *Prevention Science*, 18(3), 292–304. <https://doi.org/10.1007/s11121-016-0707-7>
- Pinquart, M. (2017). Associations of Parenting Dimensions and Styles with Internalizing Symptoms in Children and Adolescents: A Meta-Analysis. *Marriage and Family Review*, 53(7), 613–640. <https://doi.org/10.1080/01494929.2016.1247761>
- Rahmawati, F. (2021). *Kekerasan Perempuan dan Anak di Banten Bikin Merinding, P2TP2A Banyak Tangani Korban di Bulan Ramadan*. Kabaranten.Pikiran-Rakyat.Com/. <https://kabaranten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-591846577/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-banten-bikin-merinding-p2tp2a-banyak-tangani-korban-di-bulan-ramadan?page=5>
- Salloum, A., Stover, C. S., Swaidan, V. R., & Storch, E. A. (2015). Parent and Child PTSD and Parent Depression in Relation to Parenting Stress Among Trauma-Exposed Children. *Journal of Child and Family Studies*, 24(5), 1203–1212. <https://doi.org/10.1007/s10826-014-9928-1>



Ucapan Terima Kasih kepada :

- ✓ Kementerian Riset dan Teknologi / BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) yang mendanai melalui Hibah Program Kemitraan Masyarakat
- ✓ LPPM UHAMKA
- ✓ Relawan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak.

ISBN 978-623-7724-31-5 (PDF)



ISBN 978-623-7724-30-8



## 8. Sertifikat HKI Buku Saku

EC00202171626 30 Nov 2021. Pencatatan Ciptaan 000299583 17 November 2021

<https://ehakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=YTIZTMwOThYmIxZTMwODIhMThiNzNIMzEyZWNmZTgK>

REPUBLIC INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
<b>SURAT PENCATATAN CIPTAAN</b>	
Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:	
Nomor dan tanggal permohonan	: EC00202171626, 30 November 2021
<b>Pencipta</b>	
Nama	: <b>Dr. Hj. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si.</b>
Alamat	: Komp. Depkes A-15, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI JAKARTA, 12520
Kewarganegaraan	: Indonesia
<b>Pemegang Hak Cipta</b>	
Nama	: <b>Dr. Hj. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si.</b>
Alamat	: Komp. Depkes A-15, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI JAKARTA, 12520
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: <b>Buku Saku</b>
Judul Ciptaan	: <b>Buku Saku Antisipasi Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak</b>
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 17 November 2021, di Jakarta
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000299583
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	
	a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
 Dr. Syarifuddin, S.T., M.H. NIP.197112182002121001	
Disclaimer: Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.	

## 9. Surat Mitra



KARANG TARUNA PONDOK BENDA

Perum Sinar Pamulang Permai  
Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15418

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ami Prabowo
2. Jabatan : Ketua
3. Nama Mitra : Karang Taruna Sinar Pamulang Permai
4. Alamat : Perum Sinar Pamulang Permai, Pamulang Barat, Tangsel

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Program PKM yang berjudul

**“Pemberdayaan Relawan dalam Antisipasi Kekerasan Pada Perempuan dan Anak”**

guna menerapkan IPTEK dengan tujuan mengembangkan target sosial lainnya, dengan:

Nama Ketua Tim Pengusul : Dr. Hj. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si

NIDN : 0317116502

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA)

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara Pelaksanaan Kegiatan Program ini tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadara dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tangsel, 17 Oktober 2020




Yang membuat pernyataan



Ami Prabowo

## BORANG CAPAIAN HASIL PKM



### PEMBERDAYAAN RELAWAN DALAM ANTISIPASI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK (Luaran Publikasi Ilmiah, Poster, Pembicara pada pertemuan ilmiah, Publikasi di Media Massa Online, Video di Youtube, Buku Saku, ISBN, HKI)

No	Jenis Luaran	Status target capaian	Keterangan ( <i>url dan nama jurnal</i> )
1	Publikasi artikel ilmiah di Jurnal	<p>Sudah tercapai (<i>accepted_ LOA</i>)</p> <p>Terbit pada Vol.6 No.1, 1 Februari 2022</p>	<p>Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM) Universitas Muhammadiyah Mataram Terakreditasi SINTA 3 (impact factor jurnal : 0.79) <a href="http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm">http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm</a></p>  <p><b>JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)</b></p> <p>Journal Title: JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)          Details: JMM          Frequency: February, April, June, August, October, December          DOI: prefix 10.31764 by i4Growth          Print ISSN: 2598-8158          Online ISSN: 2614-5758          OAI address: <a href="http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/oai">http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/oai</a>          Editor-in-Chief: Syaharuddin          Status: Accredited (SINTA 3)   No. 8519/NP1/2020 (certificate)          Contact: <a href="mailto:jmm.ummat@ummat.ac.id">jmm.ummat@ummat.ac.id</a>   +62 878 6408 3847          Publication: December 2017          Publisher: Universitas Muhammadiyah Mataram</p> <p><b>Surat Bukti Terima (Letter of Acceptance)</b>          Nomor: JMM/1/06.01.22/6137</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Syaharuddin          Jabatan : Editor in Chief          Jurnal : JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)          ISSN : e-ISSN 2614-5758   p-ISSN 2598-8158          Terindeks : Google Scholar, Moraref, Academia, WorldCat, Neliti, Portal Garuda (IPI), ROAD, CrossRef, Dimensions, SINTA (Grade 3)</p> <p>Menerangkan bahwa setelah dilakukan proses review dan revisi, maka tim redaksi (<i>editorial team</i>) <b>menerima paper</b> dengan identitas berikut:</p> <p>Penulis : Novi Andayani Praptiningsih, Wini Tarmini          Judul : PEMBERDAYAAN RELAWAN DALAM ANTISIPASI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK          Paper ID : 6137          Institusi : Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta</p> <p>Akan dipublikasikan pada periode terbit Volume 6 Nomor 1 Februari 2022. Demikian surat penerimaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Mataram, 04 Januari 2022          Editor in Chief of JMM</p>  <p style="text-align: right;">SYAHARUDDIN Scopus ID 57204821706</p> 

2	Poster	Sudah Terlaksana	<p>Poster pada acara Seminar Pemberdayaan Relawan Antisipasi Kekerasan pada Perempuan &amp; Anak 8 Juli 2021 di Pamulang, Tangsel</p> 
3	Pembicara pada Pertemuan Ilmiah	Sudah Terlaksana	<p>Sertifikat sebagai Narasumber pada Seminar Pemberdayaan Relawan Antisipasi Kekerasan pada Perempuan &amp; Anak, 8 Juli 2021 di Pamulang, Tangsel</p> 

4	Publikasi di media massa/ <i>online</i>	Sudah terbit ( <i>published</i> ) di 3 (tiga) media massa online	<a href="https://www.republika.co.id/berita/qyclcf374/uhamka-berdayakan-relawan-anti-kekerasan">https://www.republika.co.id/berita/qyclcf374/uhamka-berdayakan-relawan-anti-kekerasan</a>  <a href="https://ciprit.com/artikel/QxKvmG">https://ciprit.com/artikel/QxKvmG</a>  <a href="https://www.ghirahbelajar.com/2021/08/uhamka-bentuk-relawan-antikekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak.html?fbclid=IwAR1PYCf-o9GFHoKux7cxn7aHEE3SXtq3nZbacP8Yr8Dzg3ibG-GbX_Lh3JQ">https://www.ghirahbelajar.com/2021/08/uhamka-bentuk-relawan-antikekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak.html?fbclid=IwAR1PYCf-o9GFHoKux7cxn7aHEE3SXtq3nZbacP8Yr8Dzg3ibG-GbX_Lh3JQ</a>
5	Video kegiatan di Youtube	Sudah diunggah ( <i>published</i> )	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=2j-w1MOTKy4&amp;t=9s">https://www.youtube.com/watch?v=2j-w1MOTKy4&amp;t=9s</a>
6	Buku Saku Pedoman Relawan Antisipasi Kekerasan pada Perempuan & Anak 2021	Sudah terbit  Penerbit : Uhamka Press  P-ISBN : 978-623-7724-30-8  E-ISBN : 978-623-7724-31-5	



7	ISBN Buku Saku versi cetak dan ISBN versi PDF (online)	Sudah terbit	<p>P-ISBN : 978-623-7724-30-8 E-ISBN : 978-623-7724-31-5</p> <p style="text-align: center;">ISBN 978-623-7724-31-5 (PDF)</p>  <p style="text-align: center;">ISBN 978-623-7724-30-8</p> 
8	<p>HKI EC0020217 1626 (30 November 2021)</p> <p>Pencatatan 000299583 (17 November 2021)</p>	<i>granted</i>	 <p style="text-align: center;"><b>SURAT PENCATATAN CIPTAAN</b></p> <p>Delapan rangkap pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:</p> <p>Nomor dan tanggal permohonan : H.00202171626, 30 November 2021</p> <p><b>Pencipta</b></p> <p>Nama : Dr. Hj. Novi Andayani Praptaningih, M.Si. Alamat : Kotan. Depkes A-15, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI JAKARTA, 12520 Kewarganegaraan : Indonesia</p> <p><b>Pemegang Hak Cipta</b></p> <p>Nama : Dr. Hj. Novi Andayani Praptaningih, M.Si. Alamat : Kotan. Depkes A-15, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI JAKARTA, 12520 Kewarganegaraan : Indonesia</p> <p>Jenis Ciptaan : <b>Buku Saku</b> Judul Ciptaan : <b>Buku Saku Antisipasi Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak</b> Tanggal dan tempat ditunjukkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 17 November 2021, di Jakarta</p> <p>Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama Hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, whichever occur tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Nomor pencatatan : 000299583</p> <p>adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta akan menjadi Hak uraian em sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p> <p style="text-align: right;">a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual t.t.p. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri</p> <p style="text-align: right;">Dr. Sunardiada, S.T., M.H. NIP.197112182002121001</p> <p>Dislaimer: Dilain hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan. Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.</p> <p><a href="https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=YTIzZTMwOThlYmIxZTMwODlhMThiNzNlMzEyZWNmZTgK">https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=YTIzZTMwOThlYmIxZTMwODlhMThiNzNlMzEyZWNmZTgK</a></p>

## Rekapitulasi Penggunaan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat


Judul	: PEMBERDAYAAN RELAWAN DALAM ANTISIPASI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK
Skema Hibah	: Program Kemitraan Masyarakat
Peneliti / Pelaksana	
Nama Ketua	: Dr Dra NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH M.Si, M.Si
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
NIDN	: 0317116502
Nama Anggota (1)	: Dr Dra Wini Tarmini M.Hum
Tahun Pelaksanaan	: Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Dana Tahun Berjalan	: Rp 44.300.000,00
Dana Mulai Diterima Tanggal	: 2021-06-23

### Rincian Penggunaan

<b>1. HONOR OUTPUT KEGIATAN</b>		
Keterangan Pengeluaran	Tanggal	Jumlah (Rp)
1. Honor Moderator, narasumber, pembantu pelaksana pengabdian, sekretariat, dan uang harian rapat koordinasi	25-05-2021	9.700.000
2. Honorarium sekretariat, pengolahan data, dan narasumber	09-08-2021	6.200.000
3. Honorarium sekretariat/administrasi dan honor rapat luaran	10-08-2021	6.350.000
Sub Total (Rp)		22.250.000,00
<b>2. BELANJA BAHAN</b>		
Keterangan Pengeluaran	Tanggal	Jumlah (Rp)
1. Kertas HVS A4, Kertas Folio, Tinta printer warna dan hitam	17-01-2021	3.600.000
2. Biaya cetak poster serta pembuatan pin dan tumbler dengan logo komunitas	01-02-2021	4.750.000
3. Pembuatan sablon baju lengan panjang dan tote bag dengan logo komunitas	01-02-2021	3.875.000
4. Biaya HKI untuk kegiatan Pelaporan Luaran Wajib dan Tambahan	15-08-2021	600.000
5. Pembelian paket data untuk moderator, narasumber, dan panitia pelaksana	08-08-2021	625.000
6. Jasa pembuatan video youtube pelaksanaan pengabdian kegiatan 1 dan 2	09-08-2021	1.000.000
7. Proofreading artikel/manuskrip dan biaya publikasi Jurnal nasional ber-ISSN	14-08-2021	5.500.000


8. Biaya publikasi di Media Massa Online madrasahdigital.co	12-08-2021	600.000
Sub Total (Rp)		20.550.000,00
<b>3. BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA</b>		
Keterangan Pengeluaran	Tanggal	Jumlah (Rp)
1. Nasi kotak dan snack untuk kegiatan rapat koordinasi oleh panitia pelaksana	11-02-2021	300.000
2. Pembelian snack dan nasi kotak untuk kegiatan rapat koordinasi	17-03-2021	300.000
3. Sewa audio sound system, handycam, dan kamera digital	25-05-2021	400.000
Sub Total (Rp)		1.000.000,00
<b>4. BELANJA PERJALANAN LAINNYA</b>		
Keterangan Pengeluaran	Tanggal	Jumlah (Rp)
1. Transpor panitia untuk kegiatan pelaksanaan pengabdian	25-05-2021	500.000
Sub Total (Rp)		500.000,00
Total Pengeluaran Dalam Satu Tahun (Rp)		44.300.000,00

Mengetahui,  
Ketua LPPM UHAMKA



(Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd.)  
NIP/NIK 0029116401

Jakarta, 16 - 8 - 2021, 17 - 8 - 2021  
Ketua,



( Dr Dra NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH  
M.Si, M.Si )  
NIP/NIK 0317116502



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III**

Jalan SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

---

**KONTRAK  
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2021  
ANTARA LLDIKTI WILAYAH III  
DENGAN  
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka  
NOMOR: 6852/LL3/AK.04/2021**

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Agus Setyo Budi**, Kepala LLDIKTI WILAYAH III yang berkedudukan di Jalan SMA Negeri 14 Cawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LLDIKTI WILAYAH III untuk selanjutnya disebut disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Gunawan Suryoputro**, Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka yang berkedudukan di Jalan Limau II Kebayoran Baru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana pengabdian di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 menyatakan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terkait urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b menggunakan sumber daya manusia pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta menggunakan sebagian anggaran yang bersumber dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- II. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32246/MPK.A/PR.05.04/2021 perihal Penugasan Pengalokasian Anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Penelitian Tahun 2021, Menteri menugaskan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi khususnya Direktur Sumber Daya

untuk melaksanakan tugas dan fungsi BOPTN yang sebelumnya ada di Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN);

- III. Bahwa perpindahan anggaran BOPTN Penelitian dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah dilaksanakan dengan ditetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021;
- IV. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian Nomor 01/A/BAST/2021 dan Nomor 0397/E.E4/PT.01.02/2021 terdapat Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan LLDIKTI WILAYAH III Nomor 086/SP2H/PPM/DRPM/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang telah dicairkan pembayaran Tahap Pertamanya, namun karena terjadinya proses revisi DIPA di Kemenristek/BRIN dan adanya perpindahan program dan anggaran dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka perlu disusun kembali Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menindaklanjuti kontrak yang sebelumnya telah dibuat oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

**PARA PIHAK** bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut **Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 DASAR HUKUM**

**Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;

10. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1326/A.A2/KU/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 13/E1/KPT/2021 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1425/E4/KU/2021 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Nomor 0050/E4/KU/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
17. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1869/E4/AK.04/2021 tentang Pencairan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
18. Berita Acara Serah Terima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian No. 01/A/BAST/2021 dan Nomor 0397/E.E4/PT.01.02/2021;
19. Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan LLDIKTI WILAYAH III Nomor 086/SP2H/PPM/DRPM/2021 Tanggal 22 Maret 2021.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

1. **PIHAK KESATU** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan bertindak sebagai penanggungjawab Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh para dosen di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian, dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) Judul, seluruh pendanaannya dibebankan pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 Tanggal 23 November 2020 (Revisi ke 04 tanggal 4 Juni 2021).

5. Daftar nama ketua pelaksana, pelaksana program, judul, dan besarnya dana setiap judul proposal yang telah disetujui untuk didanai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini.

### **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

1. **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini dibuat untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun anggaran 2021.
2. Daftar pelaksana program pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini.

### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban;
  - a. memberikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
  - c. melakukan validasi luaran pengabdian kepada masyarakat.
  - d. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
    - a) membuat Perjanjian Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat antara Pimpinan PT dengan Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
      1. nama pelaksana;
      2. judul pengabdian;
      3. ruang lingkup pengabdian;
      4. sumber dana pengabdian;
      5. nilai kontrak pengabdian;
      6. tata cara dan tahapan pembayaran;
      7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
      8. hak dan kewajiban para pihak;
      9. batas akhir pelaporan;
      10. pencantuman pemberi dana pengabdian dalam publikasi ilmiah;
      11. luaran pengabdian; dan
      12. sanksi.

- b) mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Pengabdian kepada masyarakat** yang dilakukan oleh para pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- c) memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
1. catatan harian pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  2. laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  3. laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
  4. penggunaan anggaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- d) Melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) setelah Ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (website) SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat.
- e) **PIHAK KEDUA**, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya kontrak ini, berkewajiban menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Realisasi Anggaran kepada **PIHAK KESATU** melalui laman <http://pak.kemdikbud.go.id/forumdikti>.
- f) Menjunjung tinggi integritas akademi yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
3. **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. menerima dokumen hasil unggahan dilaman SIMLITABMAS sebagai berikut:
    1. catatan harian pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
    2. laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
    3. laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
    4. penggunaan anggaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan **kontrak pengabdian kepada masyarakat**.
  - c. memantau dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan **kontrak pengabdian kepada masyarakat**.
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU**.

## **PASAL 5 PENDANAAN**

1. **PIHAK KESATU** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp. 126.300.000,-** (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu) yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 Tanggal 23 November 2020 (Revisi ke 04 tanggal 4 Juni 2021).
2. Dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Kantor



Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** Tahun Anggaran 2021 dengan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional **PIHAK KEDUA** memberikan laporan kemajuan dan mengunggah ke laman (website) SIMLITABMAS dengan disertai dokumen sebagai berikut:
  1. Laporan penggunaan anggaran yang telah dicairkan; dan
  2. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
  3. Catatan harian pelaksanaan pekerjaan.
- b. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan seluruh bukti pengeluaran, sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara dengan tetap berkoordinasi pada **PIHAK KESATU**.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotokopi bukti pengembalian Dana ke Kas Negara dengan tetap berkoordinasi pada **PIHAK KESATU**.

3. Pendanaan **Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada institusi sebagai berikut

Nama Institusi	: Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
Nomor Rekening	: '17366489
Nama Rekening	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
Nama Bank	: BANK BNI
Alamat Bank	: JL. MELAWAI RAYA NO. 1 RT 3 RW 5 MELAWAI, KEC. KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12160
NPWP PT	: '013253604019000

4. **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **PASAL 6**

### **PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

1. Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. Apabila Ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat tidak dapat menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat atau mengundurkan diri, maka

- PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
3. Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka pengabdian kepada masyarakat dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

## **PASAL 7 PENYELESAIAN PEKERJAAN**

1. **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman SIMLITABMAS, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Buku catatan harian dan laporan penggunaan Dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, pada tanggal 10 Desember 2021
  - b. Khusus untuk Dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru cair setelah tanggal 3 Desember 2021, maka unggah buku catatan harian dan laporan penggunaan dana selambat- lambatnnya dua minggu setelah dana cair; dan
  - c. Laporan akhir, laporan penggunaan dana 100% , capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil, pada tanggal 31 Desember 2021 atau dua minggu setelah batas unggah dokumen sebagaimana disebut pada huruf b.
2. Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktorat Sumber Daya, maka Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana sebesar nilai kontrak pengabdian kepada masyarakat ini. Apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana dari kontrak pengabdian ini, maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
3. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak mencapai hasil luaran pengabdian sebagaimana diperjanjikan dikenai sanksi sesuai dengan rekomendasi reviewer.

## **PASAL 8 LAPORAN HASIL**

1. Laporan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. ukuran kertas A4;
  - b. warna sampul muka (cover) disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing; dan
  - c. pada bagian bawah sampul muka harus ditulis sebagai berikut:

**Dibiayai oleh:**  
Direktorat Sumber Daya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
sesuai dengan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat  
Nomor: 086/E4/AK.04.AM/2021, tanggal 25 Oktober 2021

2. *Softcopy* laporan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diunggah ke laman SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 9**  
**PERUBAHAN PARA PIHAK**

1. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini berakhir, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima pertanggungjawabannya kepada pejabat baru yang menggantikan.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian kepada Kas Negara kepada **PIHAK KESATU**.

**PASAL 10**  
**PAJAK**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 11**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
2. Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar- besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 12**  
**DUPLIKASI JUDUL PROPOSAL**

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK KESATU** serta mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian ke Kas Negara kepada **PIHAK KESATU**.

**PASAL 13**  
**KEADAAN KAHAR**

1. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, kedua belah pihak sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini.
2. Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) dalam **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini.
3. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 14**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi sengketa kontrak yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan **Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat** ini, kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## **PASAL 15 SANKSI**

1. Terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b apabila **PIHAK KEDUA** dan/atau pelaksana pengabdian tidak mengikuti monitoring dan evaluasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh **PIHAK KESATU**, maka dijatuhkan sanksi administratif berupa pengembalian dana sebesar 30% dari nilai kontrak pengabdian kepada masyarakat ini.
2. Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung kepada kas negara.
3. Bukti setor pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas disampaikan kepada **PIHAK KESATU**.
4. Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat yang tidak mencapai hasil luaran pengabdian sebagaimana diperjanjikan dikenai sanksi sesuai dengan rekomendasi reviewer.
5. Pelaksana Pengabdian yang terlambat mengunggah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf c dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan proposal pengabdian dalam kurun waktu satu tahun.

## **PASAL 16 AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini, maka akan dilakukan amandemen kontrak.

## **PASAL 17 PERALIHAN**

Seluruh kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah dilakukan **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan LLDIKTI WILAYAH III No 086 /SP2H/PPM/DRPM/2021 tanggal 22 Maret 2021 tetap dapat dilaksanakan dan diakui sampai dengan ditandatanganinya **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini.

**PASAL 18**  
**PENUTUP**

1. **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
2. ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU,**



**PIHAK KEDUA,**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679


**KUITANSI**

Sudah terima dari : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil III  
Uang sebesar : **Rp. 37.890.000, -**  
(tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu)  
Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat,  
sesuai Kontrak No. 6852/LL3/AK.04/2021

Kepala LLDIKTI Wil III  
Hamka



Jakarta,  
Rektor, Universitas Muhammadiyah Prof Dr





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

---

**BERITA ACARA PEMBAYARAN  
TAHAP DUA**

Pada hari ini Jumat tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Setyo Budi  
Jabatan : Kepala  
Alamat : Jalan SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Gunawan Suryoputro  
Jabatan : Rektor  
NPWP : '013253604019000  
Alamat : Jalan Limau II Kebayoran Baru

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Nama PT yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan:

1. No. dan tanggal DIPA: SP DIPA-023.17.1.690439/2021 Tanggal 23 November 2020 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021
2. No. dan Tanggal Kontrak: 6852/LL3/AK.04/2021 Tanggal 08 November 2021
3. Nilai Kontrak: Rp. 126.300.000, -
4. Uraian Pekerjaan: Pelaksanaan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat

B. Berdasarkan kontrak tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Tahap I (satu)
2. Perhitungan Pembayaran
3. Jumlah pembayaran fisik BAP ini Rp. 37.890.000, -
4. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu Rp. 88.410.000, -
5. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. 126.300.000, -




C. **PIHAK KEDUA** setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui BANK BNI Rekening No. '17366489 atas nama UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA.

**PIHAK PERTAMA**



**PIHAK KEDUA**





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru Jakarta 12130, Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail: info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunawan Suryoputro  
Jabatan : Rektor  
Institusi : Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka  
No Kontrak : 6852/LL3/AK.04/2021  
Jumlah Judul : 3 Judul  
Jumlah Dana : Rp. 126.300.000, -

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat.

Jakarta, 08 November 2021

Rektor,



Gunawan Suryoputro

**LAMPIRAN KONTRAK AMANDEMEN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

No Kontrak 6852/LL3/AK.04/2021  
 Tanggal Kontrak 08-Nov-21  
 Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka  
 No DIPA SP DIPA-023.17.1.690439/2021 Tanggal 23 November 2020 (Rev04 4 Juni 2021)  
 Unit Organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta  
 Kementerian Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi

Perguruan Tinggi	Skema	Status Usulan	Nama	Judul	Dana Abdimas Tahun 2021	Dana Tahap 1	Dana Tahap 2
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	PKM	Baru	ANNA FITRIANI	Pendampingan Perencanaan Kebun Sayur dan Edukasi Gizi dalam Rangka Peningkatan Konsumsi Sayur dan Buah pada Siswa Sekolah Dasar	39,000,000	27,300,000	11,700,000
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	PKM	Baru	NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH	PEMBERDAYAAN RELAWAN DALAM ANTISIPASI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK	44,300,000	31,010,000	13,290,000
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	PKM	Baru	WATI SUKMAWATI	PENDAMPINGAN MITRA MEMPRODUKSI MINUMAN SERBUK JAHE INSTAN KUALITAS EKSPOR DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI REKRISTALISASI DAN STRATEGI PEMASARAN YANG BAIK	43,000,000	30,100,000	12,900,000
<b>Total</b>					<b>Rp 126,300,000</b>	<b>Rp 88,410,000</b>	<b>Rp 37,890,000</b>

Jakarta, 08 November 2021

Kepala LLDIKTI Wil III

